WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;

b. bahwa dalam rangka memberikan identitas dan keseragaman berpakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengatur penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya;

c. bahwa Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta belum sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta untuk mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian

dinas . . .

dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

10. Pakaian . . .

10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDLO Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
16. Pakaian Dinas Khusus Operasional yang selanjutnya disingkat PDKO adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu dan telah mendapat izin atau persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta, termasuk *Front Office* (FO).
17. *Front Office* (FO) adalah pegawai yang diberikan tugas memberikan informasi dan pelayanan secara langsung kepada pengguna layanan.

18. Pakaian . . .

18. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Seragam Batik Korpri adalah pakaian seragam untuk seluruh ASN/KORPRI sesuai dengan contoh dan spesifikasi kain, motif warna dan corak serta bahan berdasarkan hasil MUNAS IX KORPRI Nomor KEP.06/MUNAS IX/I/2022 Tentang Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Nomor: EC00202154943 Tanggal 14 Oktober 2021.

Pasal 2

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
    a. kedisiplinan;
    b. pengawasan;
    c. estetika;
    d. motivasi kerja;
    e. kewibawaan; dan
    f. keseragaman identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta meliputi:

a. PDH;
b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
c. PSL;
d. PDL;
e. PDLO Perangkat Daerah Tertentu;
f. PDKO;

g. PDU Perangkat Daerah Tertentu;
h. PDU camat dan lurah; dan
i. Seragam Batik Korpri.

Bagian Kesatu
PDH

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
   a. PDH khaki;
   b. PDH kemeja putih;
   c. PDH batik; dan
   d. PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta.
(2) Jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(3) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada kegiatan tertentu lainnya dengan instruksi Wali Kota.

Pasal 5

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. PDH khaki pria:
      1. kemeja khaki lengan panjang atau pendek;
      2. celana khaki panjang; dan
      3. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam.
   b. PDH khaki wanita:
      1. kemeja khaki lengan pendek;
      2. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
      3. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam; dan
      4. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan

jilbab polos tanpa motif warna kuning mustard.

(2) PDH khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama.

(3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan panjang atau pendek ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam celana.

(4) PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

(5) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam celana.

(6) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

(7) Jenis dan model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Pakaian kemeja putih pria:
   1. kemeja lengan panjang atau pendek warna putih;
   2. celana panjang polos warna hitam; dan
   3. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam.

b. Pakaian kemeja putih wanita:
   1. kemeja lengan pendek warna putih;
   2. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam;
   3. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam; dan
   4. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan

jilbab polos tanpa motif warna khaki muda.

(2) PDH kemeja putih lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama.

(3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan panjang atau pendek ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam celana.

(4) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

(5) PDH khaki kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

(6) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam celana;

(7) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

(8) Jenis dan model PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pakaian batik pria:
   1. kemeja lengan panjang atau pendek batik motif bebas;
   2. celana panjang polos warna gelap; dan
   3. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam.

b. pakaian batik wanita:
   1. kemeja lengan panjang atau pendek batik motif bebas;
   2. rok polos warna gelap 15 cm di bawah lutut atau celana panjang;

3. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam; dan
4. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos sesuai dengan baju tanpa motif.

(2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu dan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

(3) Penggunaan PDH batik pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

(4) Penggunaan PDH batik pada hari tertentu dapat dikecualikan sepanjang diatur oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta pria:
   1. blangkon Surakarta warna sogan dan motif batik Sala;
   2. beskap landung warna bebas dengan motif polos;
   3. bawahan jarik model wiru, warna sogan motif batik Sala; dan
   4. alas kaki selop warna hitam.

b. pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta wanita:
   1. kebaya model kutubaru/kartini, warna bebas dan/ atau motif senada warna kain;
   2. bawahan jarik model wiru, warna sogan motif batik Sala;
   3. alas kaki selop; dan

4. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif menyesuaikan warna kebaya.

(2) PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada hari Kamis minggu terakhir dan hari besar yang ditetapkan.

(2) Dikecualikan bagi ASN yang mendapatkan surat penugasan lapangan oleh kepala Perangkat Daerah, PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berganti menggunakan pakaian batik.

(3) Jenis dan model PDH pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

(1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja; dan
b. PDH Pemadam Kebakaran.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

(3) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penggunaan, jenis dan model PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengikuti . . .

mengikuti ketentuan peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas, atribut dan kelengkapannya bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Dinas PPPK Paruh Waktu pada tempatnya bekerja.

Bagian Ketiga

PSL

Pasal 11

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
   a. acara kenegaraan;
   b. acara resmi;
   c. perjalanan dinas ke luar negeri;
   d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
   e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
   f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya,

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. PSL pria:
      1. jas warna gelap;
      2. kemeja berkerah lengan panjang warna putih;
      3. dasi;
      4. celana panjang warna sama dengan jas; dan
      5. sepatu pantofel warna hitam.
   b. PSL wanita:
      1. jas warna gelap;
      2. kemeja berkerah lengan panjang warna putih

tanpa . . .

tanpa dasi;

3. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan jas;
4. sepatu pantofel warna hitam; dan
5. Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna merah.

(4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

PDL

Pasal 12

(1) PDL sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

(2) Penggunaan PDL oleh ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas oleh kepala Perangkat Daerah.

(3) PDL saat melaksanakan tugas operasional di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

b. PDL pria:
   1. kemeja lengan panjang warna khaki gelap;
   2. celana panjang taktikal polos warna hitam; dan
   3. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam.
c. PDL wanita:
   1. kemeja lengan panjang warna khaki gelap;
   2. celana panjang taktikal polos warna hitam;
   3. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam; dan
   4. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna hitam.

(4) Jenis . . .

(4) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

PDLO Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

(1) PDLO Perangkat Daerah Tertentu, terdiri atas:
   a. PDLO pada Satuan Polisi Pamong Praja;
   b. PDLO pada Dinas Pemadam Kebakaran;
   c. PDLO pada Badan Penangulangan Bencana Daerah; dan
   d. PDLO pada Dinas Tenaga Kerja.

(2) PDLO perangkat daerah tertentu mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan profesi dalam melaksanakan tugas serta sarana pengawasan saat bertugas diluar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

PDKO

Pasal 14

(1) PDKO mempunyai fungsi untuk memberikan identitas, keleluasaan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

(2) PDKO digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dengan kriteria meliputi :
   a. memiliki resiko kesehatan dan/atau keselamatan kerja;
   b. maksimal 2 (dua) jenis model;
   c. mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta melalui Kepala Bagian Organisasi dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah; dan
   d. *Front Office*.

(3) ASN yang menjalankan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
   a. penertib reklame;
   b. petugas kebersihan atau pengelola taman;
   c. tenaga kesehatan;
   d. pelatih sekolah khusus olahraga;
   e. pengelola klinik hewan, pengelola rumah potong hewan, medik veteriner dan paramedik veteriner pada klinik hewan dan rumah potong hewan;
   f. petugas teknis penerangan jalan umum, petugas derek, penguji kendaraan bermotor, teknisi sarana prasarana lalu lintas; pengawas lalu lintas darat;
   g. teknisi listrik; dan
   h. penata laksana jalan dan jembatan pemula; penata laksana sumber daya air; operator layanan operasional.

(4) PDKO untuk *Front Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
   a. PDKO *Front Office* pria:
      1. jas warna merah maroon;
      2. kemeja berkerah lengan panjang warna putih;
      3. dasi warna hitam tanpa motif;
      4. celana panjang warna hitam; dan
      5. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam.
   b. PDKO *Front Office* wanita:
      1. blazer warna merah maroon;
      2. blus warna putih;
      3. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
      4. sepatu pantofel atau sneakers warna hitam; dan
      5. untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian dengan jilbab polos tanpa motif warna pink salem.

(5) Jenis dan model PDKO *Front Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Penggunaan . . .

(6) Penggunaan, jenis dan model PDKO sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh
PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

(1) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
   a. PDU Satuan Polisi Pamong Praja; dan
   b. PDU Pemadam Kebakaran.
(2) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan rapat koordinasi dengan peserta skala besar dan peringatan hari ulang tahun.
(3) Penggunaan PDU perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 16

(1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
   a. pelantikan,
   b. upacara Kemerdekaan Republik Indonesia,
   c. Hari Jadi Kota Surakarta, dan
   d. hari besar lainnya.
(2) Jenis dan model PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian . . .

Bagian Kesembilan
Seragam Batik Korpri

Pasal 17

(1) Seragam Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i digunakan pada saat:
   a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
   b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
   c. upacara hari besar nasional; dan
   d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2) Seragam Batik Korpri digunakan dengan celana/rok warna hitam.
(3) Untuk wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian jilbab polos tanpa motif warna hitam.
(4) Penggunaan pakaian Seragam Batik Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(5) Jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

(1) Pakaian olah raga digunakan pada saat berolah raga, kerja bakti atau kegiatan tertentu sesuai instruksi Wali Kota.
(2) Pakaian olah raga memperhatikan norma kesopanan dan estetika berpakaian.
(3) Setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga, kerja bakti atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai ASN mengenakan PDH yang berlaku pada hari itu.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 19

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 20

(1) Jenis atribut pakaian dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
   a. tanda jabatan;
   b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
   c. papan nama;
   d. nama Kementerian Dalam Negeri;
   e. nama Pemerintah Kota Surakarta;
   f. lambang Pemerintah Kota Surakarta; dan
   g. tanda pengenal.

Bagian Kesatu

Tanda Jabatan

Pasal 21

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. tanda jabatan bahu;
   b. tanda jabatan kerah; dan
   c. tanda jabatan saku.
(3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf . . .

Paragraf 1

Tanda Jabatan Bahu

Pasal 22

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, kegiatan/acara tingkat kota;

(2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;

c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan

d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

(3) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada acara tingkat kota apabila mengundang seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Tanda Jabatan Kerah

Pasal 23

(1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan pada pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik atau pakaian Seragam Batik Korpri, dan PDL;

(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi

jabatan Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;

c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan

d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

(3) Tanda jabatan kerah tidak dikenakan apabila telah mengenakan tanda jabatan bahu dan saku.

(4) Untuk wanita berjilbab tanda jabatan kerah dikenakan di atas papan nama.

Paragraf 3

Tanda Jabatan Saku

Pasal 24

(1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

(2) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:

a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan

b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada acara tingkat kota.

Bagian Kedua

Tanda Pengenal

Pasal 25

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g dan digunakan untuk mengetahui identitas seorang ASN dalam melaksanakan tugas.

(2) Warna . . .

(2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.

(3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
   a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
   b. biru untuk pejabat administrator;
   c. hijau untuk pejabat pengawas;
   d. orange untuk pejabat pelaksana;
   e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
   f. putih untuk PPPK Paruh Waktu.

Pasal 26

(1) Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas :
   a. *mutz*;
   b. peci nasional;
   c. topi pet;
   d. ikat pinggang berlambang Pemerintah Kota Surakarta berbahan dasar logam; dan
   e. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

(2) Selain kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN dapat mengenakan rompi untuk memberikan identitas khusus bagi perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan, kepegawaian, serta kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 27

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan oleh Wali Kota, melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan dan urusan kepegawaian.
(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan perangkat daerah dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

Pakaian Dinas pada wanita hamil menyesuaikan estetika berpakaian.

Pasal 30

ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta wajib:

a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
b. rambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.

Pasal 31

ASN yang tidak mematuhi ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

A. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA

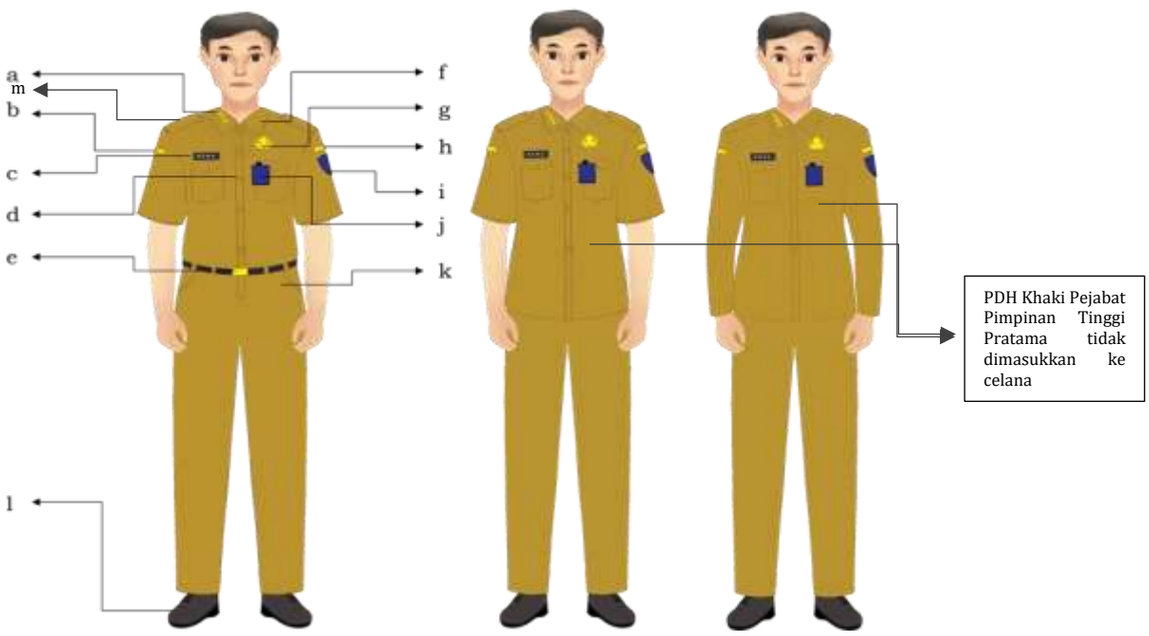

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. kancing
e. ikat pinggang
f. kerah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota Surakarta
i. lambang Pemerintah Kota Surakarta
j. tanda pengenal
k. saku celana depan
l. sepatu pantofel atau sneakers hitam
m. lidah bahu

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA

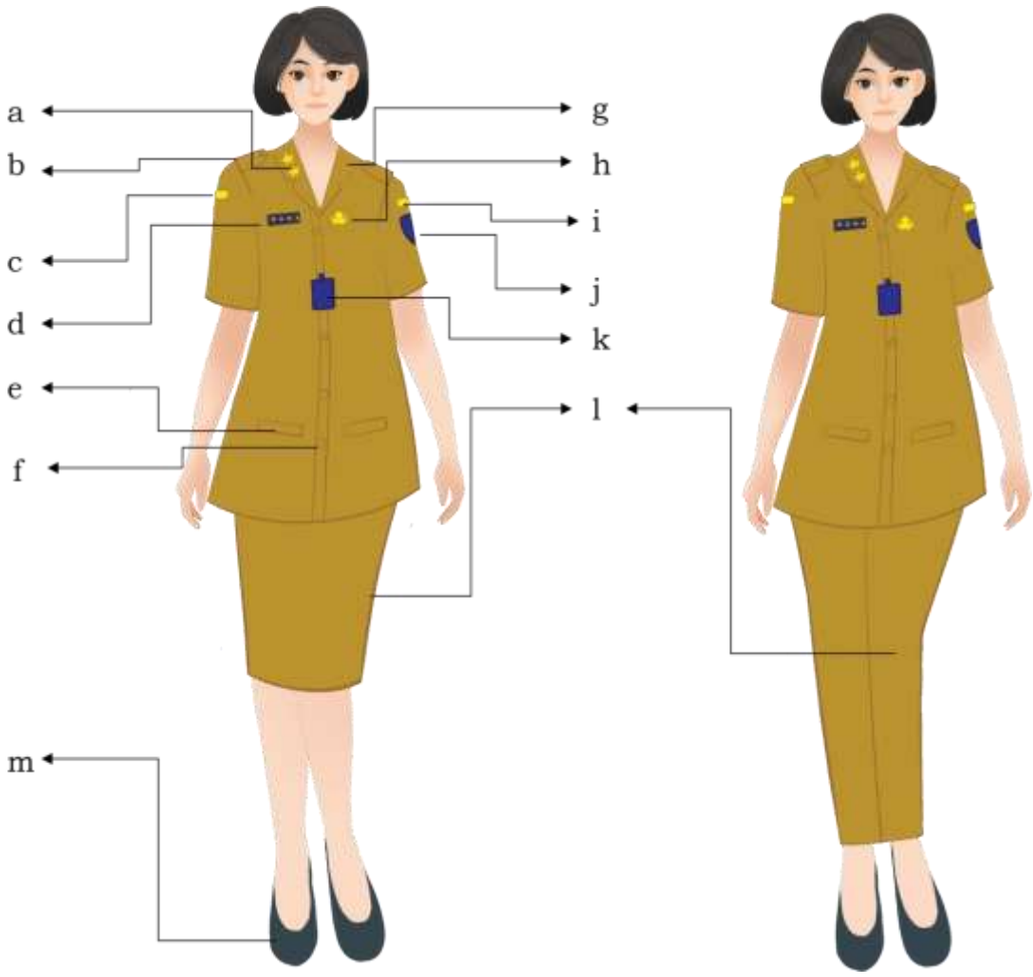

Keterangan:
a. tanda jabatan
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kota Surakarta
j. lambang Pemerintah Kota Surakarta
k. tanda pengenal
l. rok/celana panjang
m. sepatu pantofel atau sneakers hitam

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB

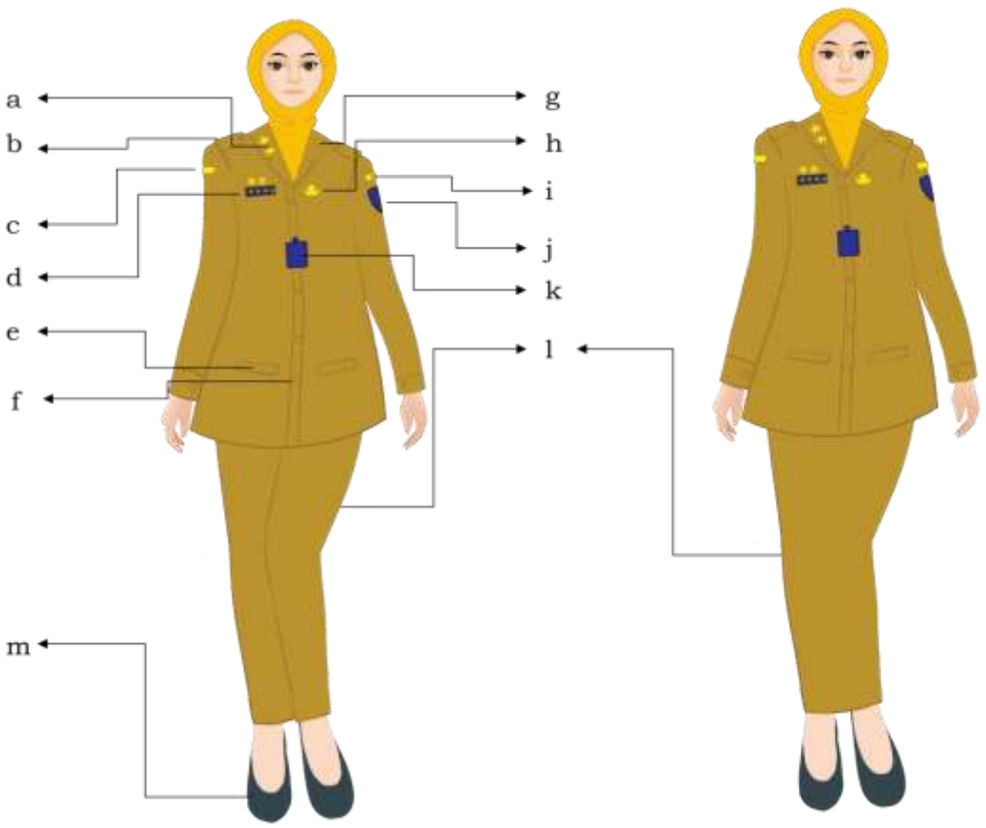

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. saku kemeja
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kota Surakarta
j. lambang Pemerintah Kota Surakarta
k. tanda pengenal
l. Rok/celana panjang
m. sepatu pantofel atau sneakers hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL

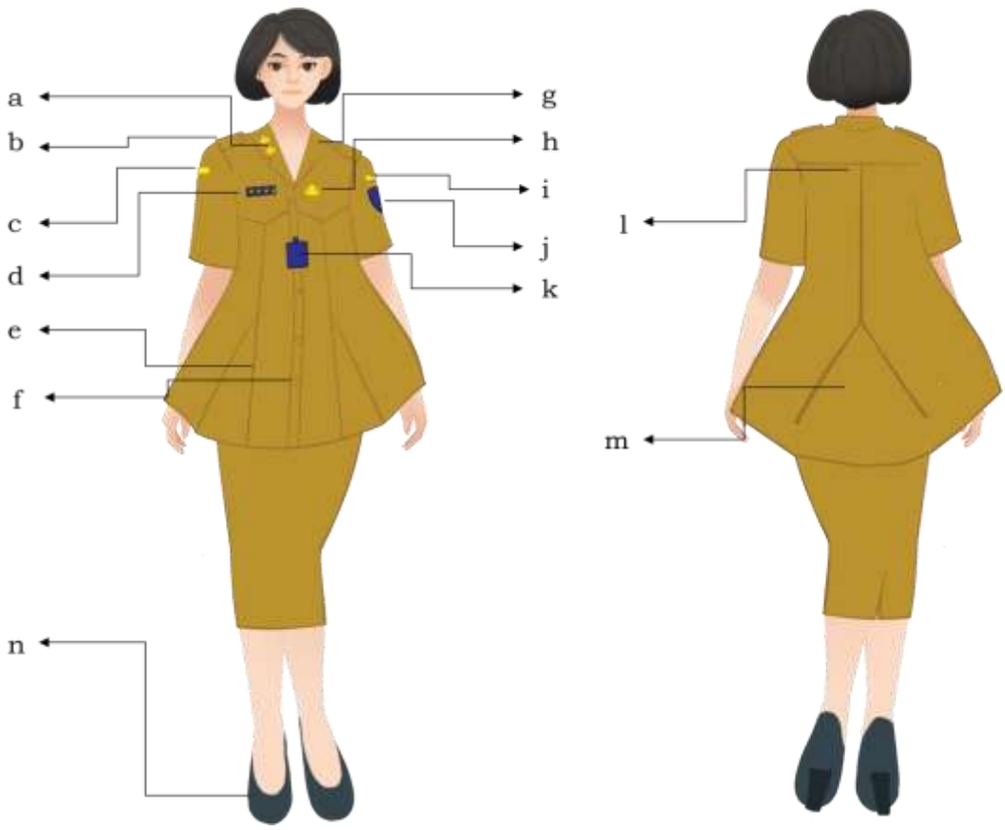

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kota Surakarta
j. lambang Pemerintah Kota Surakarta
k. tanda pengenal
l. sambung bahu belakang
m. sambung baju belakang
n. Sepatu pantofel atau sneakers hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL

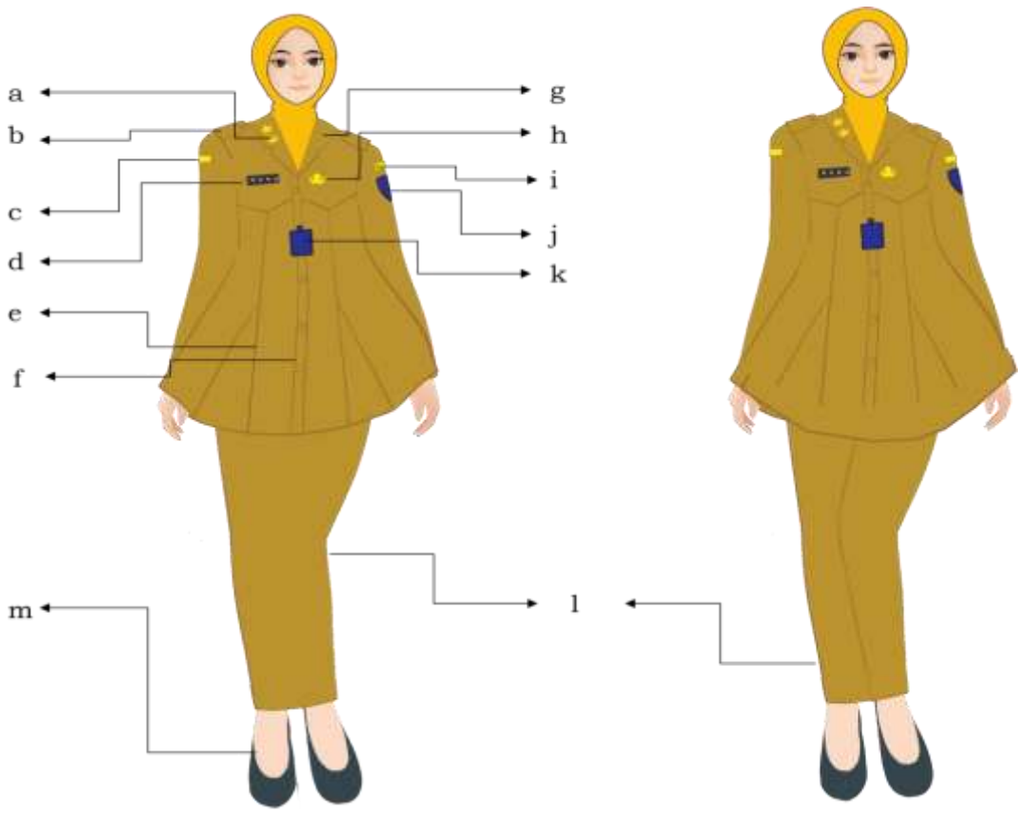

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. lidah bahu
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. papan nama
e. sambung baju
f. kancing
g. kerah rebah
h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. nama Pemerintah Kota Surakarta
j. lambang Pemerintah Kota Surakarta
k. tanda pengenal
l. Rok/celana panjang
m. sepatu pantofel atau sneakers hitam

B. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA

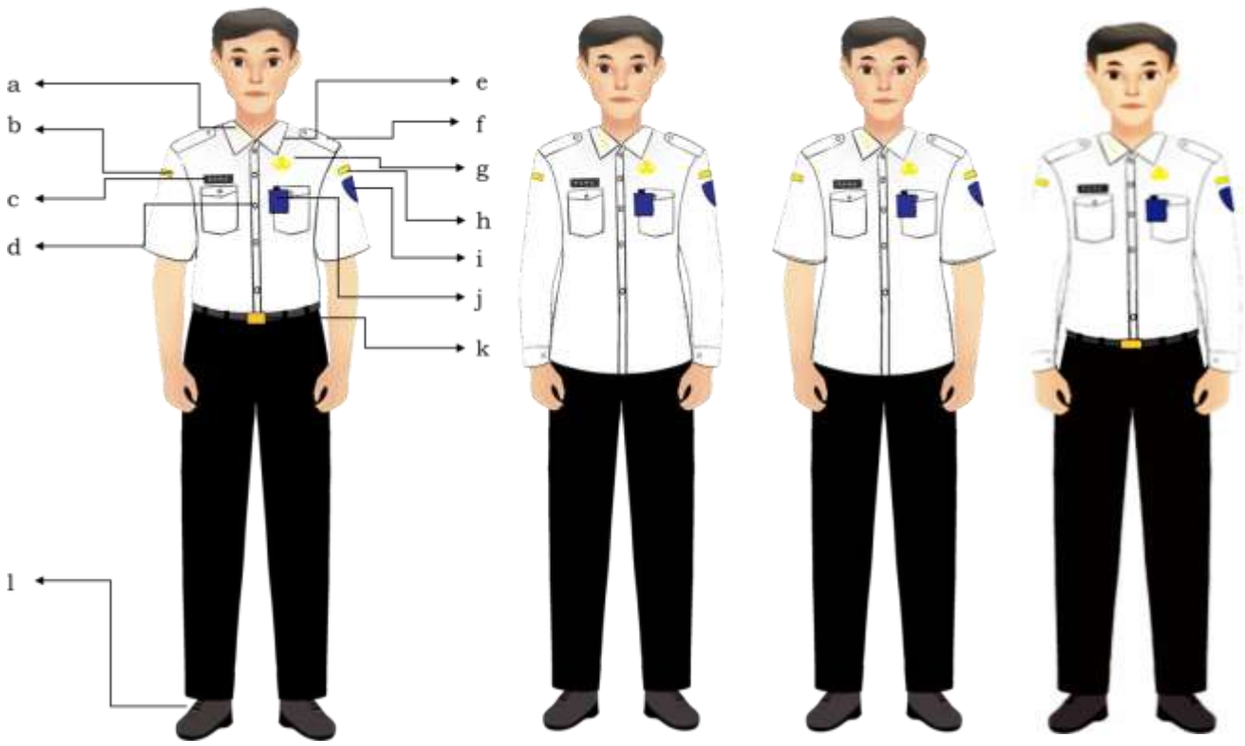

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. kancing
e. kerah
f. lidah bahu
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota Surakarta
i. lambang Pemerintah Kota Surakarta
j. tanda pengenal
k. ikat pinggang
l. sepatu pantofel atau sneakers hitam

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB

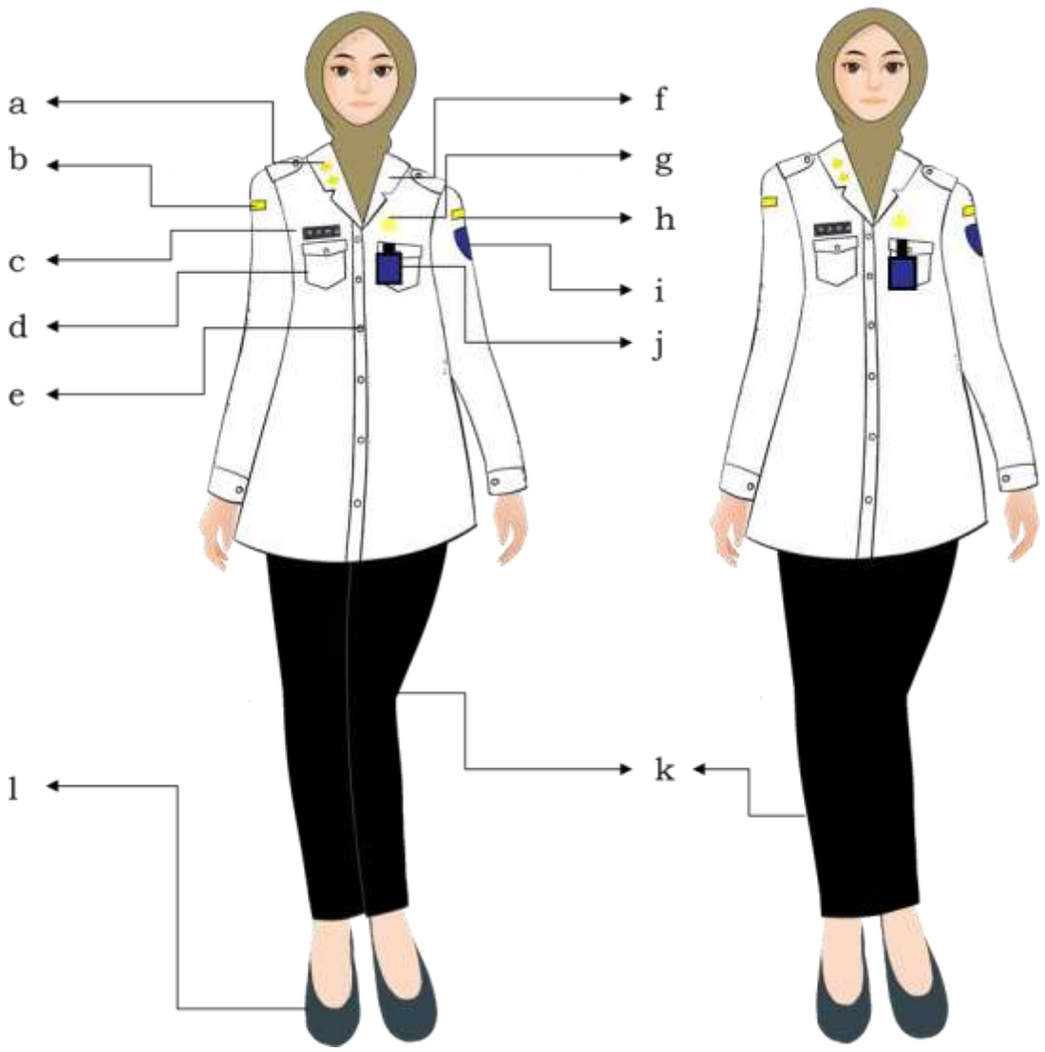

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota Surakarta
i. lambang Pemerintah Kota Surakarta
j. tanda pengenal
k. rok/celana panjang
l. sepatu pantofel atau sneakers hitam

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA

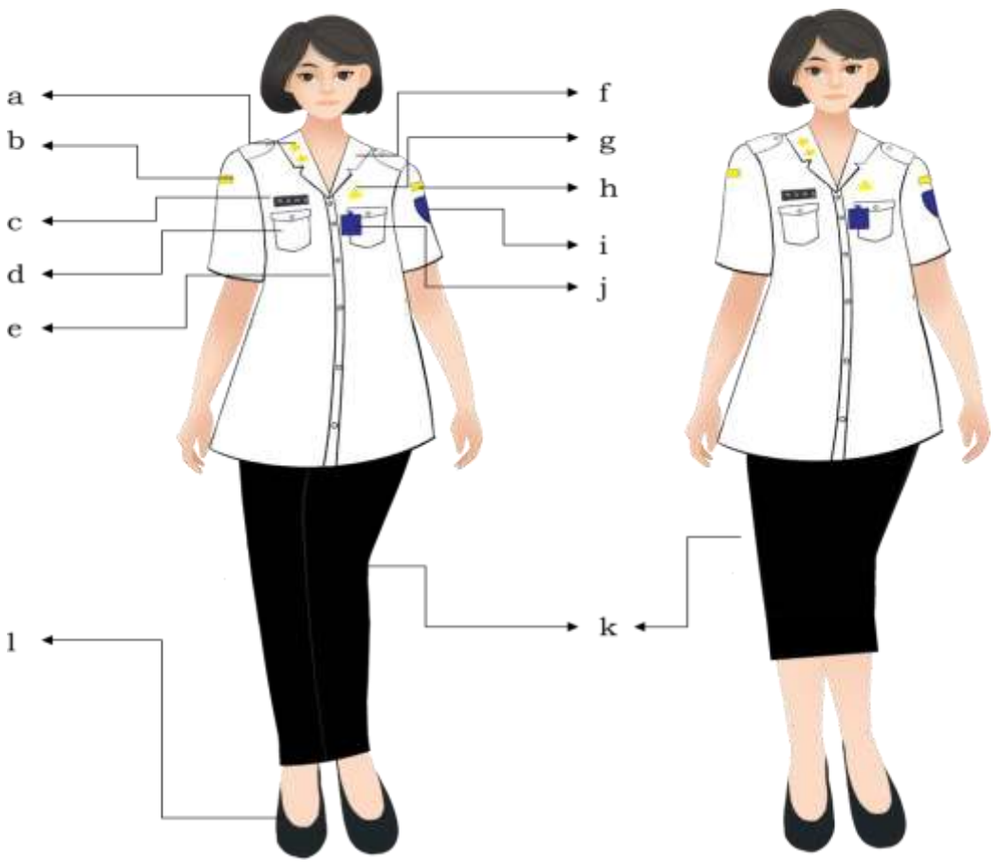

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. saku
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota Surakarta
i. lambang Pemerintah Kota Surakarta
j. tanda pengenal
k. Rok/celana panjang
l. sepatu pantofel atau sneaker hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB

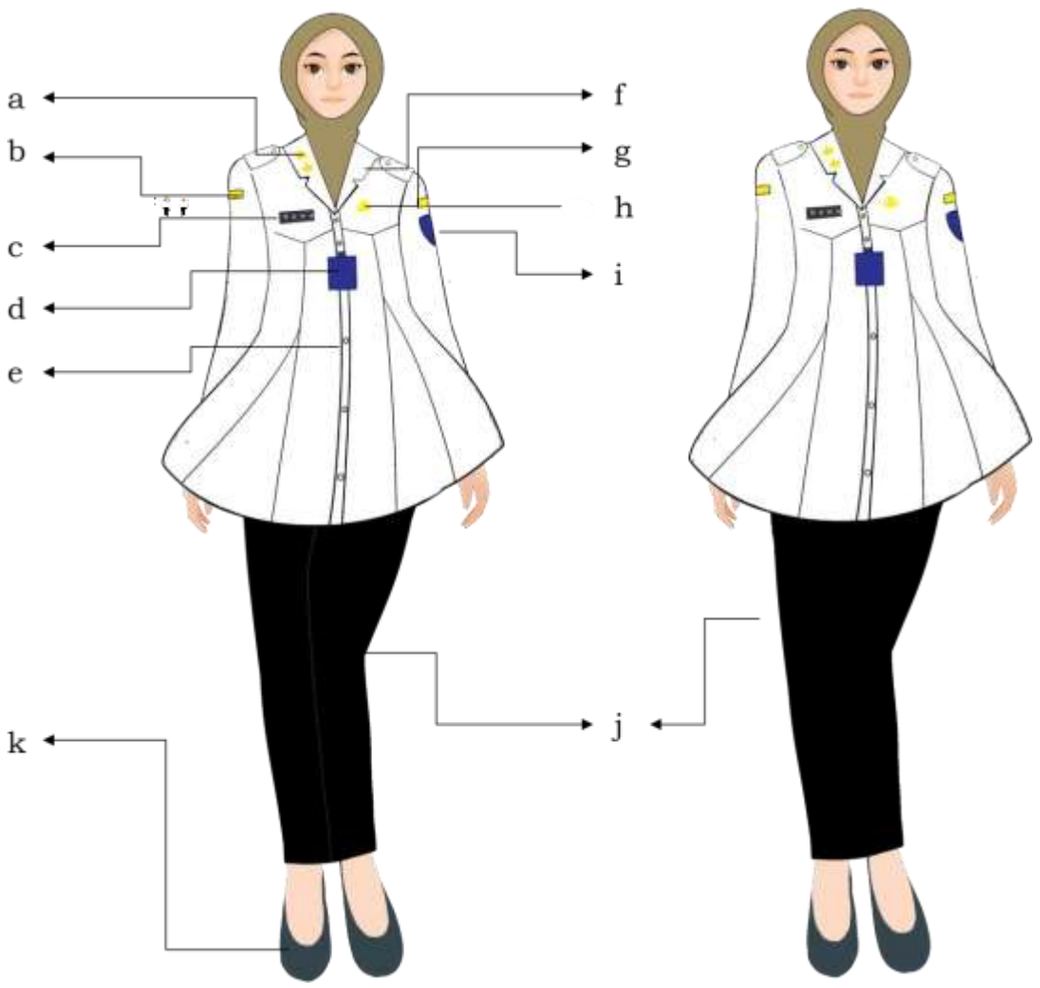

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota Surakarta
i. lambang Pemerintah Kota Surakarta
j. Rok/celana panjang
k. sepatu pantofel atau sneakers hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL

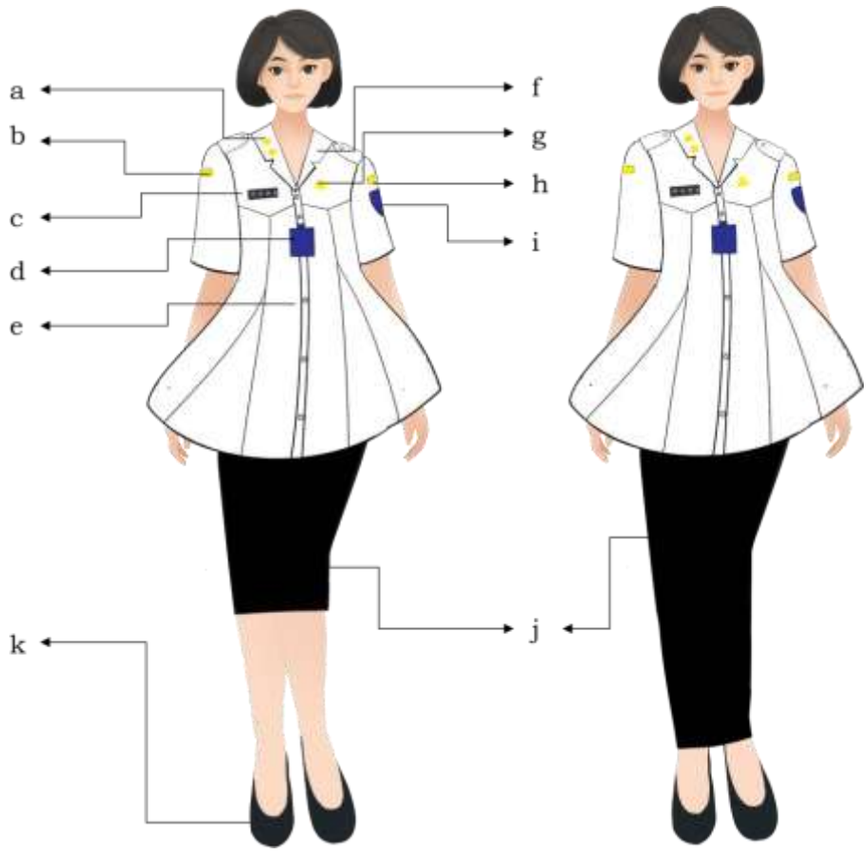

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. nama Kementerian Dalam Negeri
c. papan nama
d. tanda pengenal
e. kancing
f. kerah rebah
g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. nama Pemerintah Kota Surakarta
i. lambang Pemerintah Kota Surakarta
j. Rok/celana panjang
k. sepatu pantofel atau sneakers hitam

6. PAKAIAN TRADISIONAL JAWA KHAS KOTA SURAKARTA PRIA

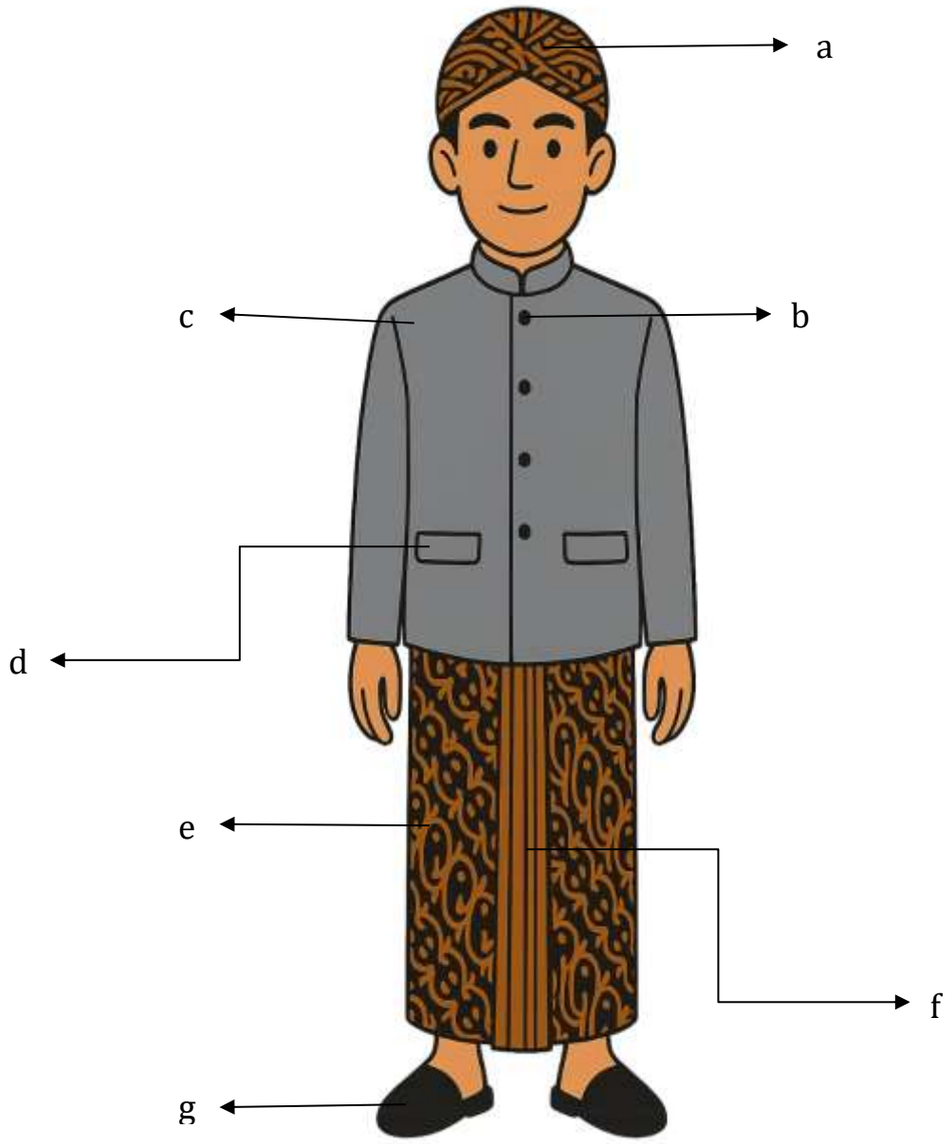

Keterangan :

a. Blangkon Surakarta warna sogan dan motif batik Sala
b. Kancing passpoile
c. Jas beskap landung polos warna bebas
d. Saku memakai tutup
e. Jarik batik warna sogan dan motif batik Sala
f. Jarik diwiru
g. Sepatu selop warna hitam

7. PDH PAKAIAN TRADISIONAL JAWA KHAS KOTA SURAKARTA WANITA

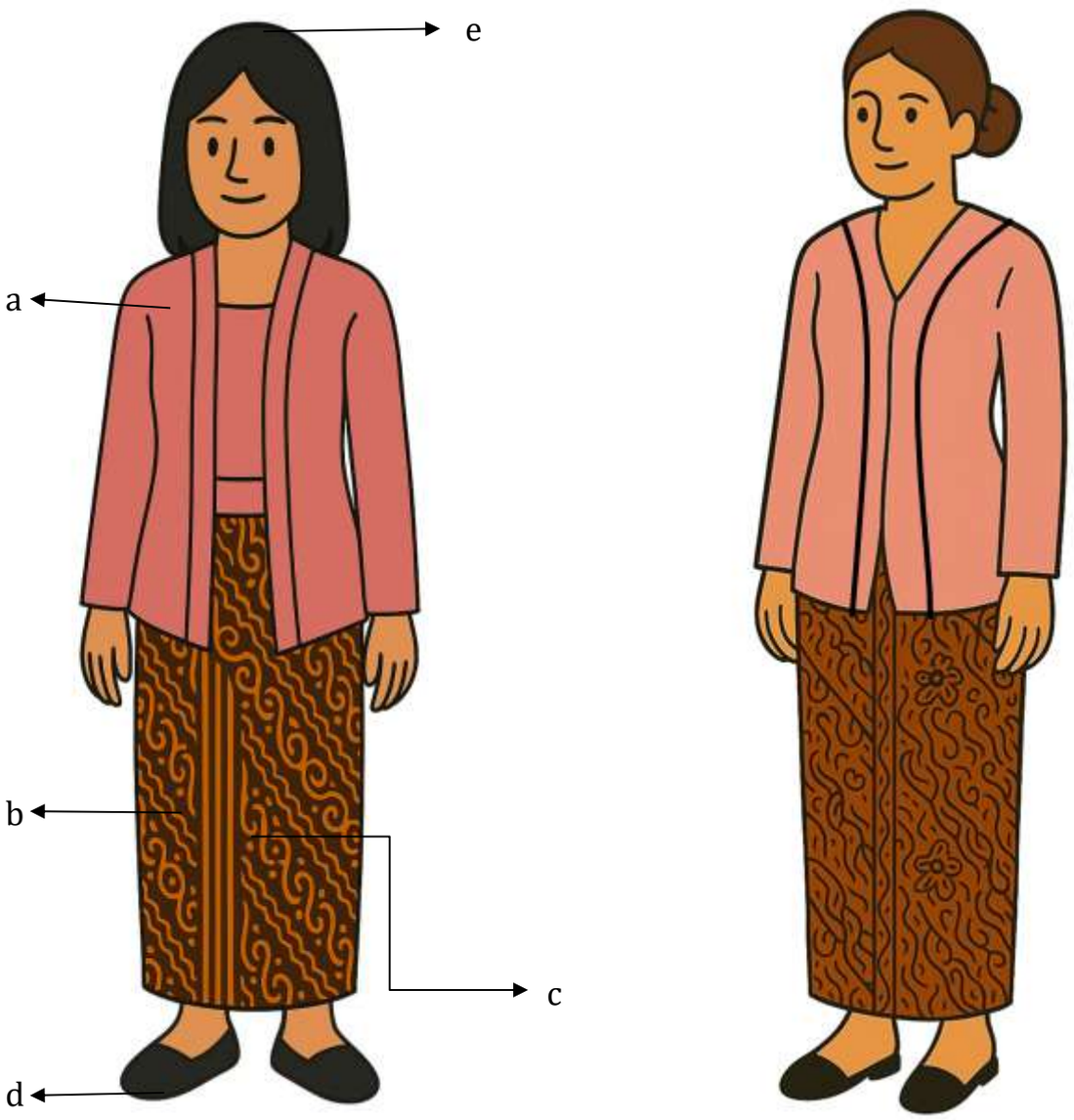

Keterangan :

a. Kebaya model khutu baru warna bebas dan/ atau motif senada warna kain

b. Jarik batik warna sogan motif batik Sala

c. Jarik diwiru

d. Sepatu selop warna hitam

e. Rambut rapi, boleh diurai/dicepol

8. PDH PAKAIAN TRADISIONAL JAWA KHAS KOTA SURAKARTA WANITA BERJILBAB

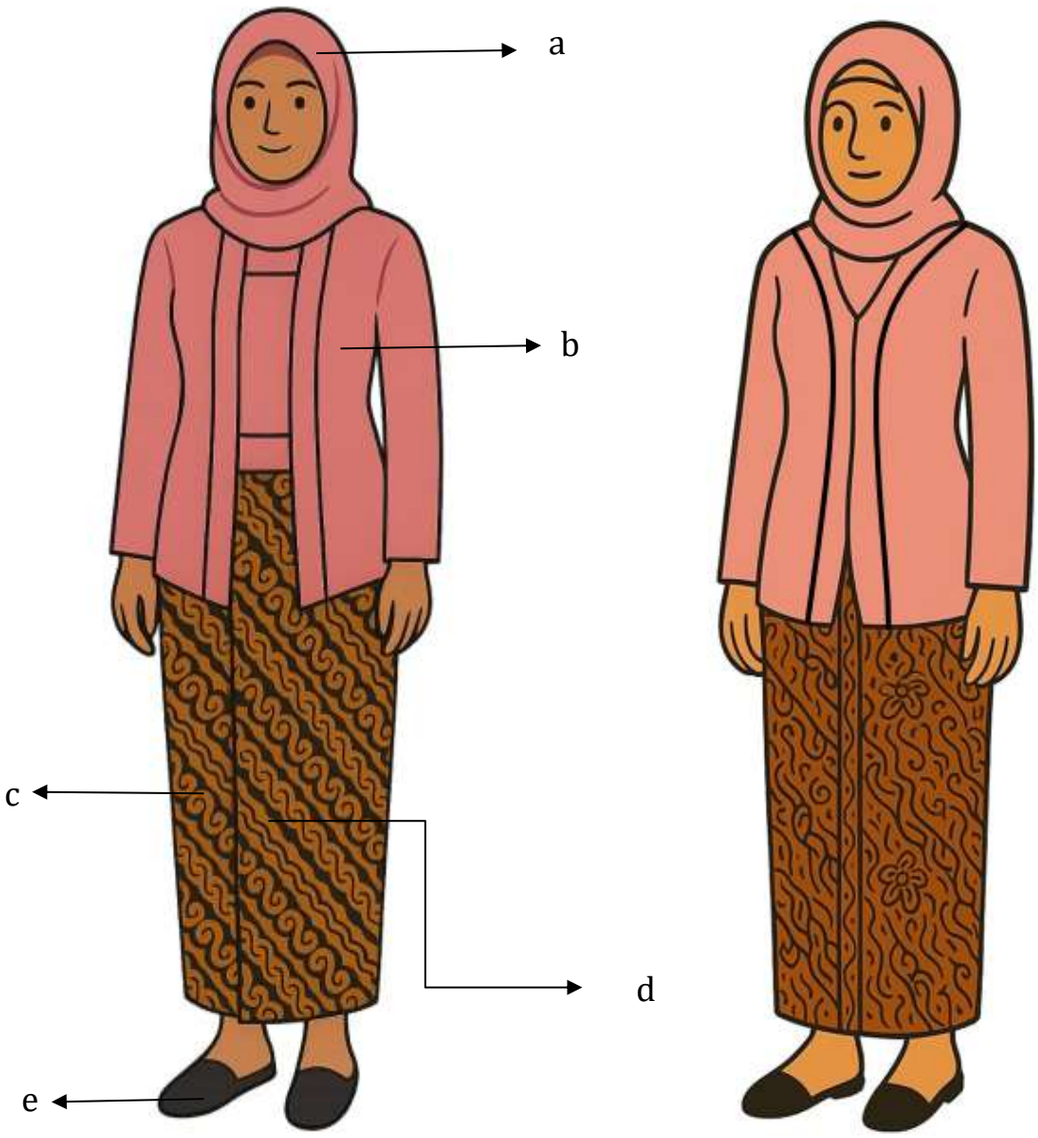

Keterangan :

a. Jilbab warna polos/tanpa motif sesuai dengan baju

b. Kebaya model kutubaru warna bebas dan/atau motif senada warna kain

c. Jarik batik warna sogan motif batik Sala

d. Jarik diwiru

e. Sepatu selop warna hitam

C. JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA

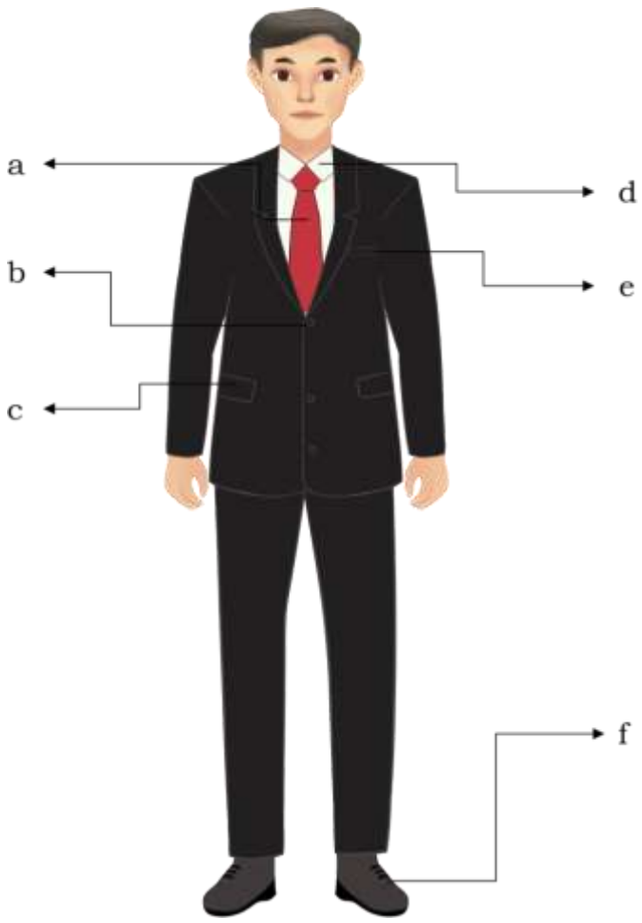

Keterangan:
a. dasi
b. kancing 3 buah
c. saku bawah tertutup
d. kemeja putih lengan panjang
e. belahan jahitan
f. sepatu pantofel hitam

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA

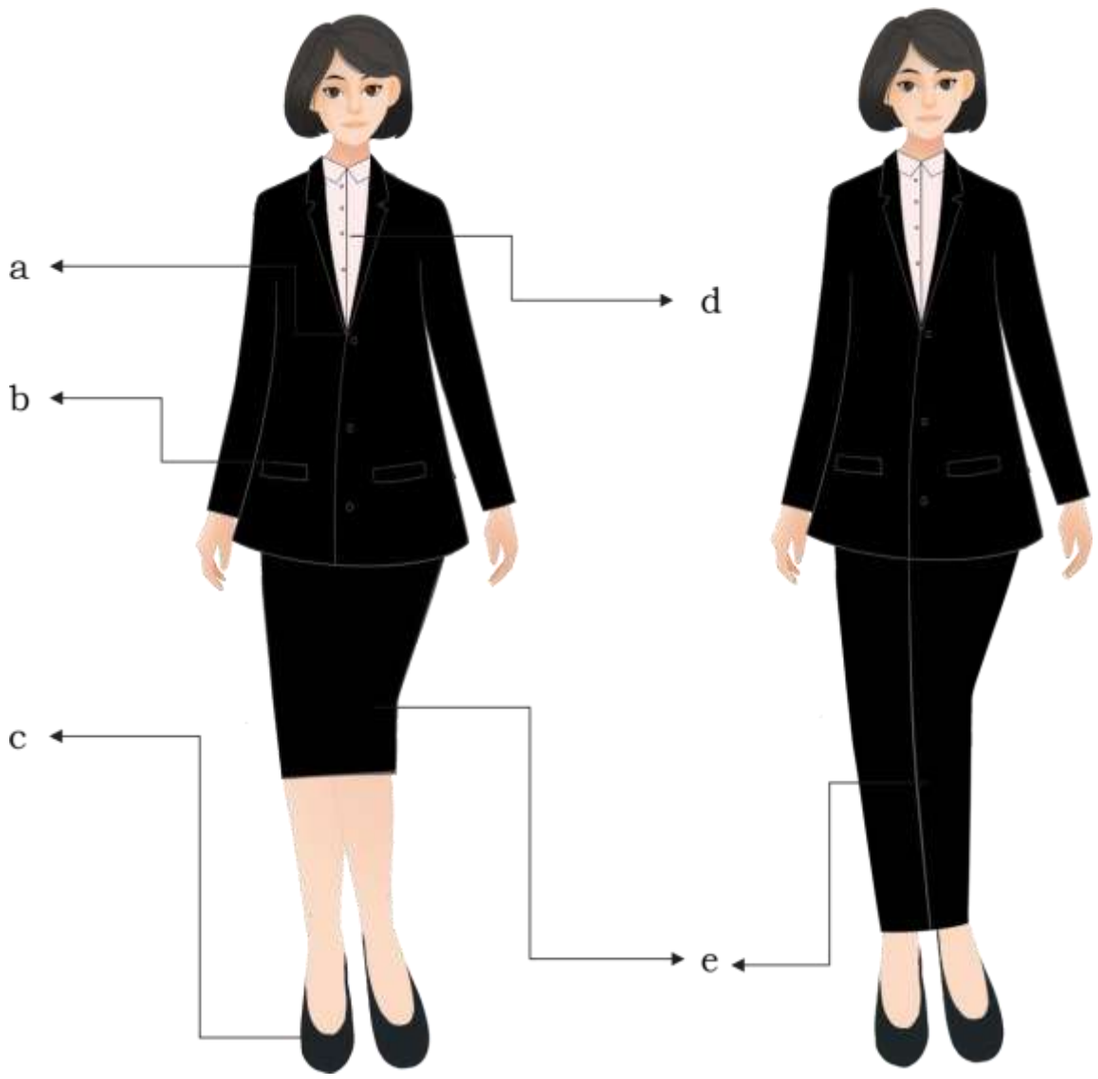

Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu pantofel
d. kemeja putih lengan panjang berkerah
e. rok/celana panjang warna sama dengan jas

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

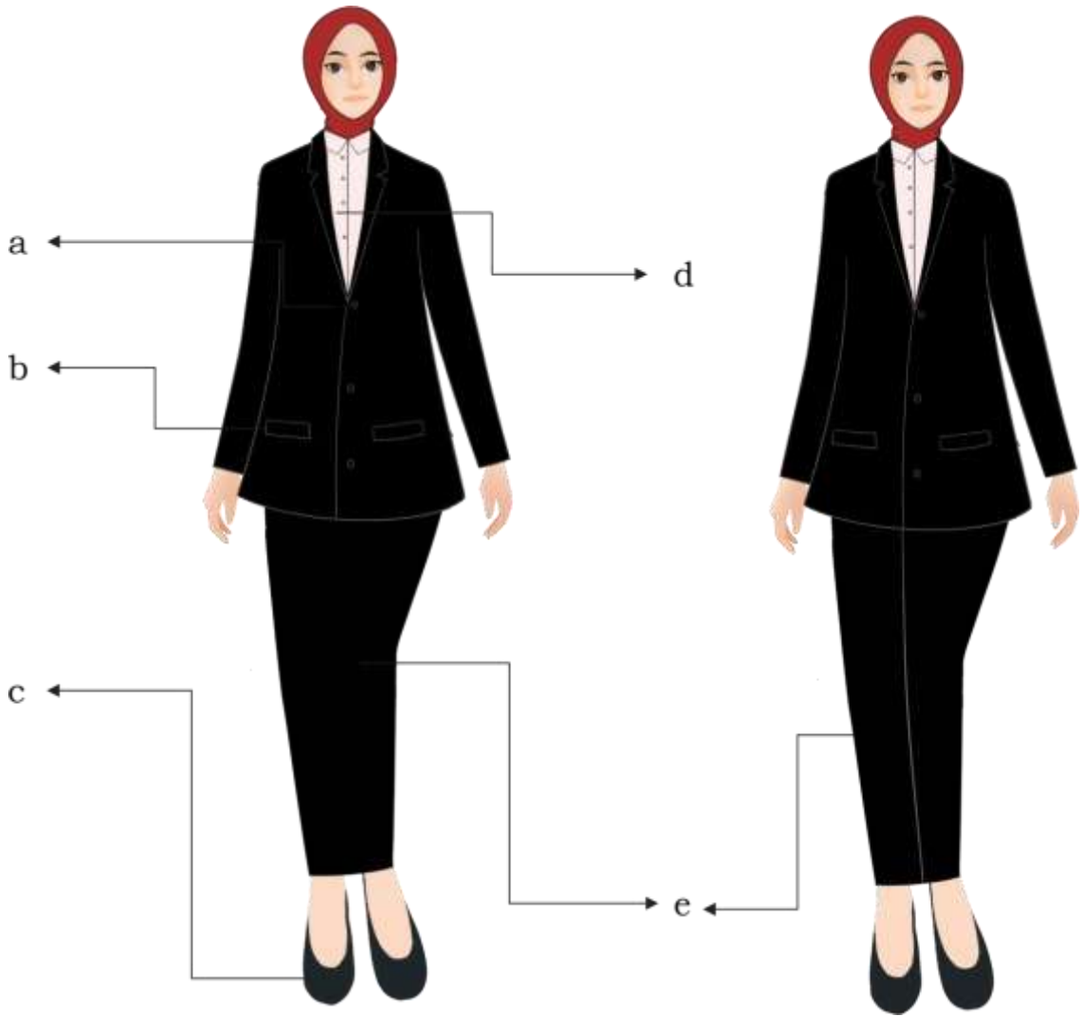

Keterangan:
a. kancing 3 buah
b. saku bawah tertutup
c. sepatu pantofel
d. kemeja putih lengan panjang berkerah
e. rok/celana panjang warna sama dengan jas

D. JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA

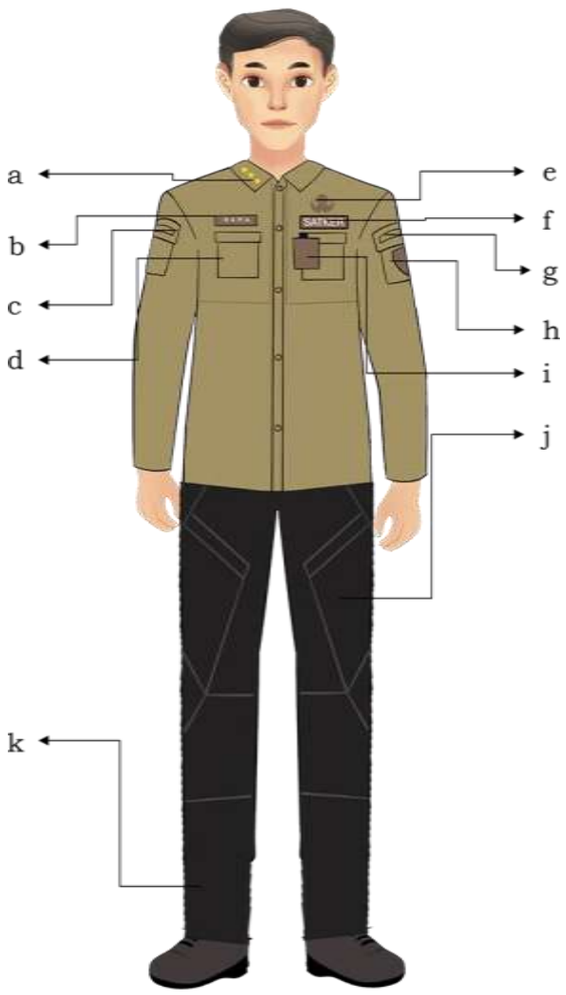

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Kota Surakarta
h. lambang Pemerintah Kota Surakarta
i. tanda pengenal
j. celana panjang taktikal polos warna hitam
k. sepatu pantofel atau sneakers hitam

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA

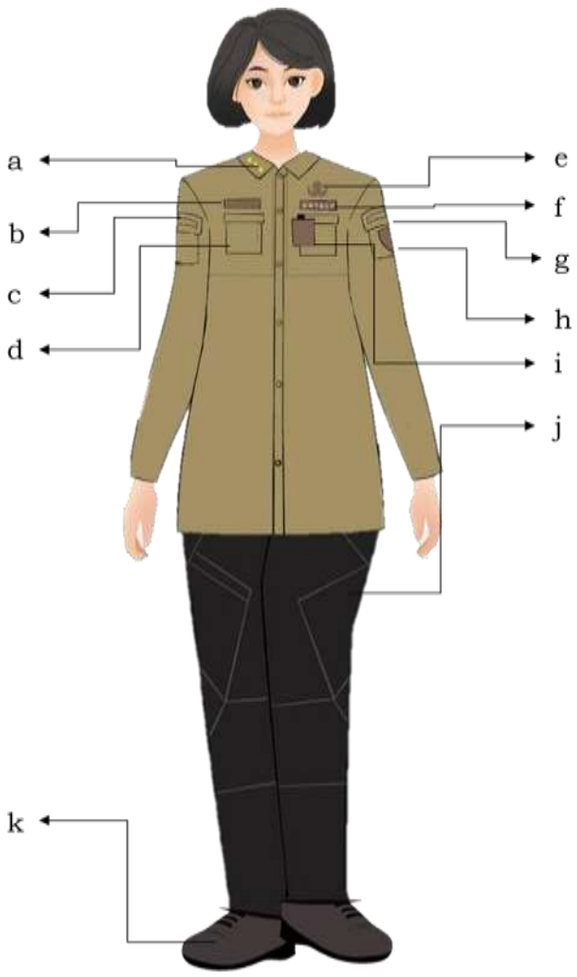

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementrian Dalam Negeri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama Pemerintah Kota Surakarta
g. lambang Pemerintah Kota Surakarta
h. lambang Pemerintah Kota Surakarta
i. celana panjang taktikal polos warna hitam
j. sepatu pantofel atau sneakers hitam

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA

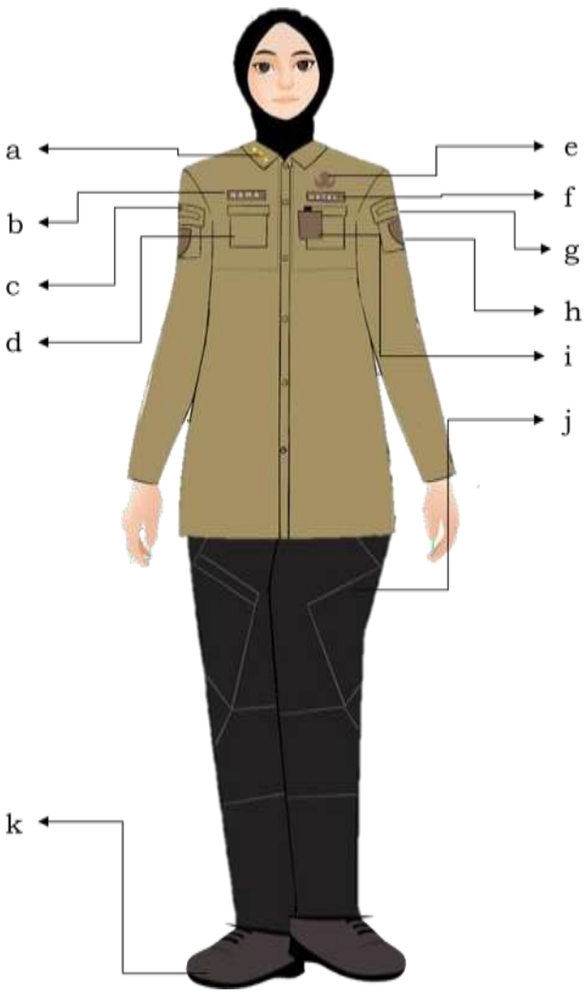

Keterangan:
a. tanda jabatan kerah
b. papan nama
c. nama Kementerian Dalam Negeri
d. saku
e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
f. nama satuan/unit kerja
g. nama Pemerintah Kota Surakarta
h. lambang Pemerintah Kota Surakarta
i. tanda pengenal
j. celana panjang taktikal polos warna hitam
k. sepatu pantofel atau sneakers hitam

E. JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL UNTUK *FRONT OFFICE*

1. PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL UNTUK *FRONT OFFICE* PRIA

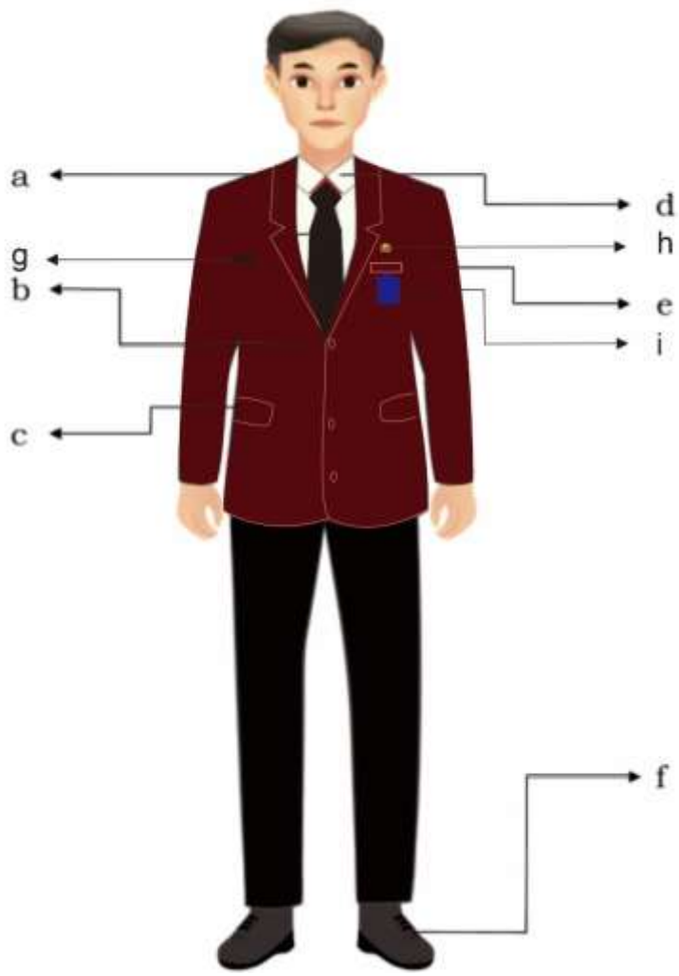

Keterangan:

a. Dasi warna hitam
b. Kancing 3 buah
c. Saku tertutup
d. Kemeja putih polos berkerah
e. Saku dada
f. Sepatu pantofel atau sneakers warna hitam
g. Papan nama
h. Pin korpri
i. Tanda pengenal

2. PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL UNTUK *FRONT OFFICE* WANITA

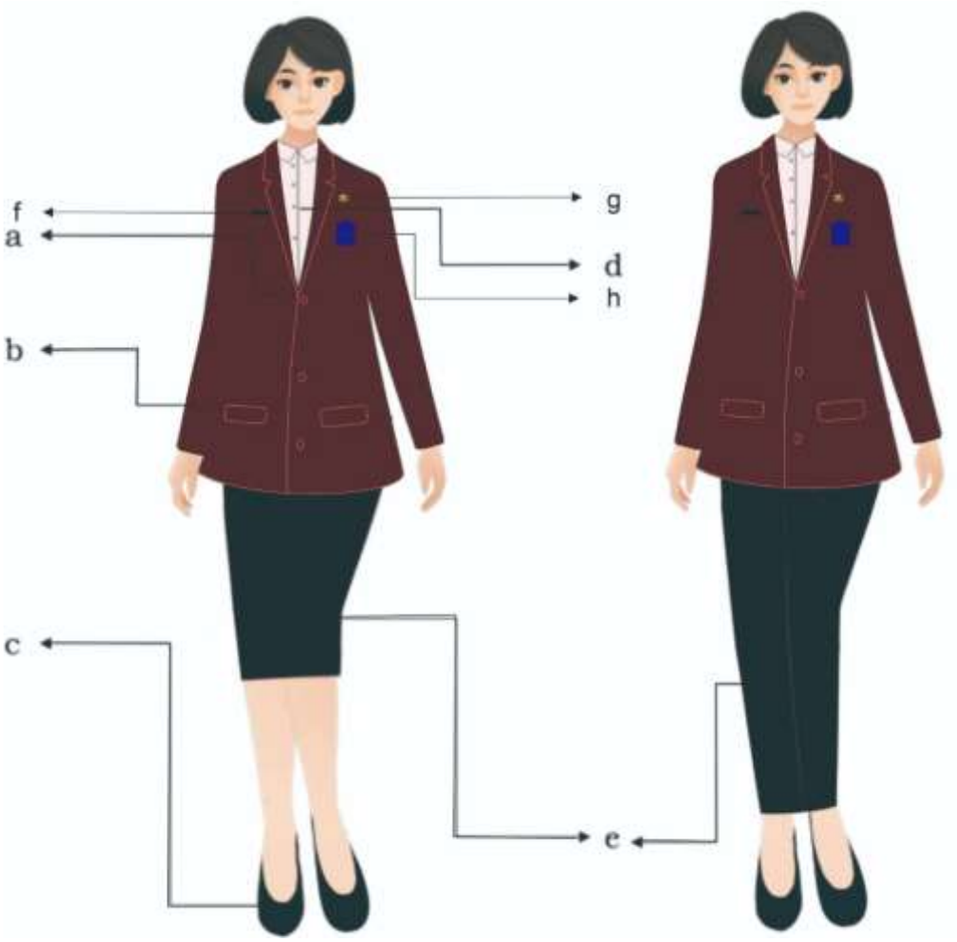

Keterangan:
a. Kancing 3 buah
b. Saku tertutup
c. Sepatu pantofel atau sneakers hitam
d. Kemeja putih polos berkerah
e. Rok/celana panjang hitam
f. Papan nama
g. Pin korpri
h. Tanda pengenal

3. PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL UNTUK *FRONT OFFICE* WANITA BERJILBAB

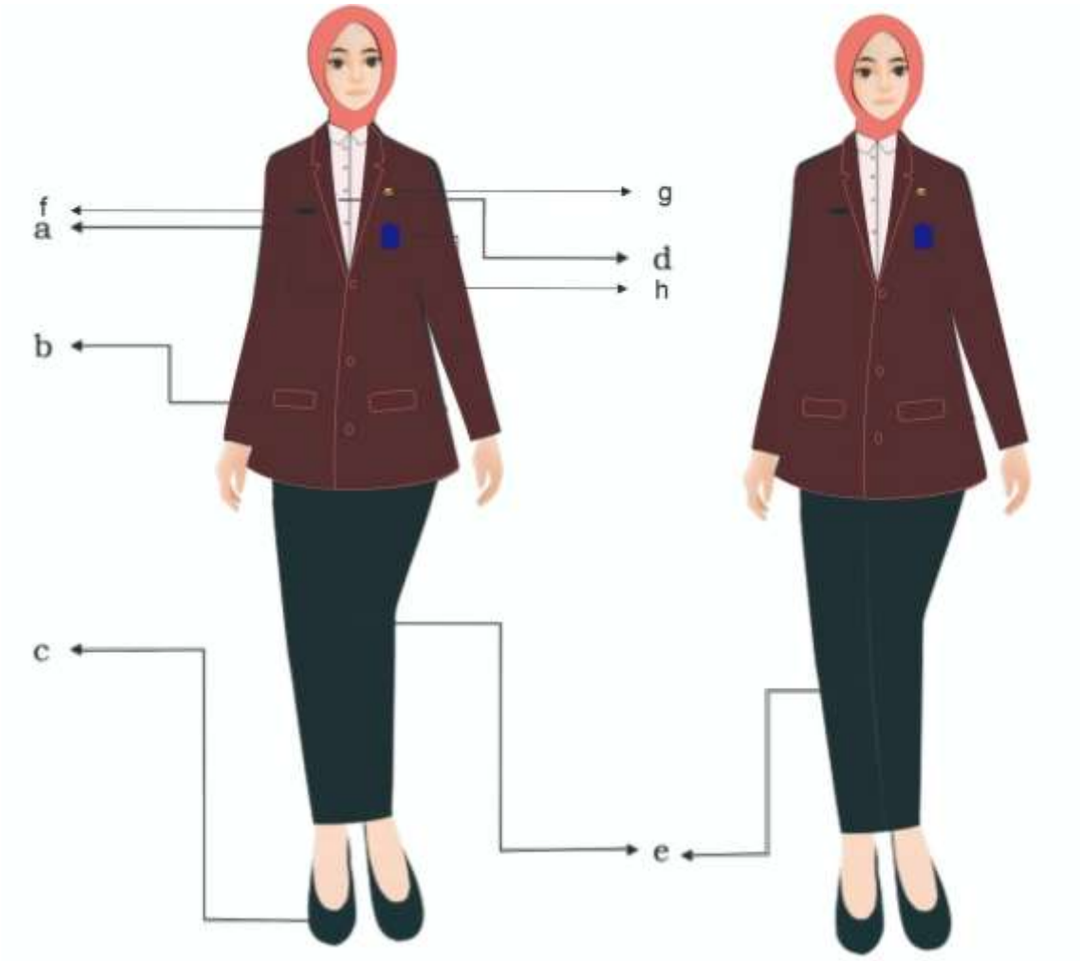

Keterangan:
a. Kancing 3 buah
b. Saku tertutup
c. Sepatu pantofel atau sneakers warna hitam
d. Kemeja putih berkerah
e. Rok/celana panjang hitam
f. Papan nama
g. Pin korpri
h. Tanda pengenal

F. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR

1. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR

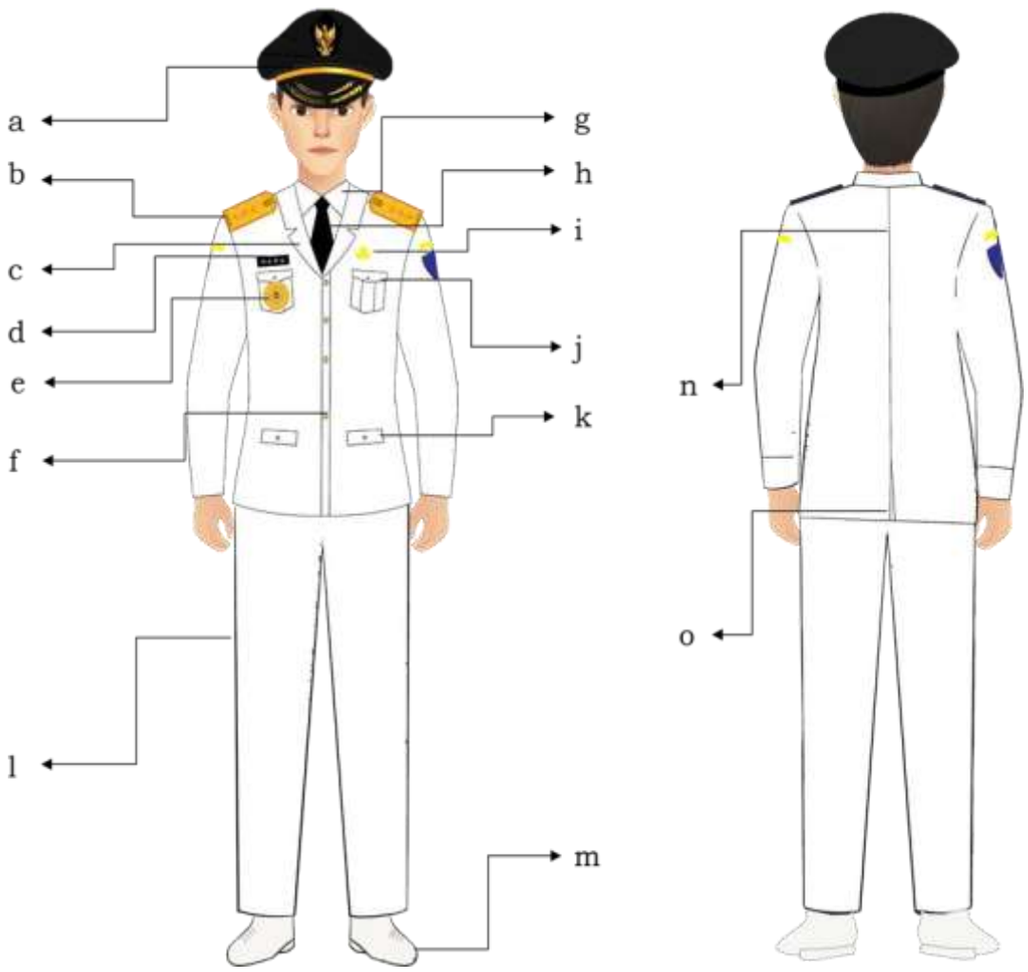

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

2. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR WANITA BERJILBAB

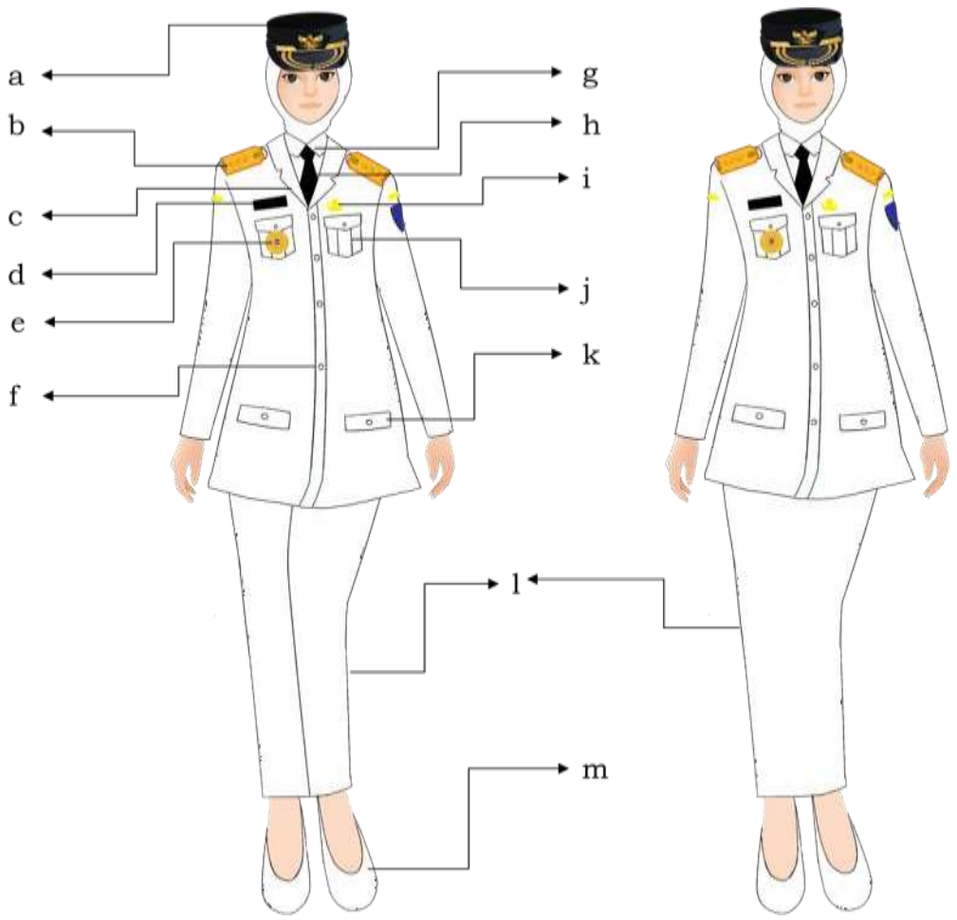

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. rok/celana panjang warna putih
m. sepatu pantofel warna putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR WANITA

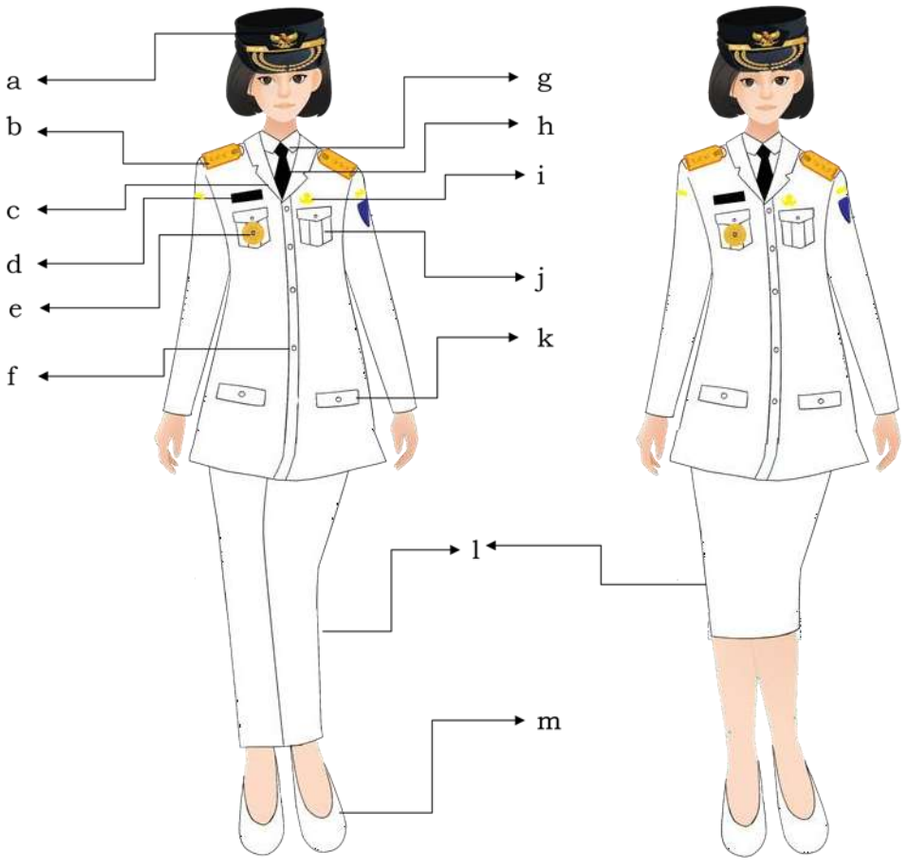

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 5 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. rok/celana panjang warna putih
m. sepatu pantofel warna putih

4. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH

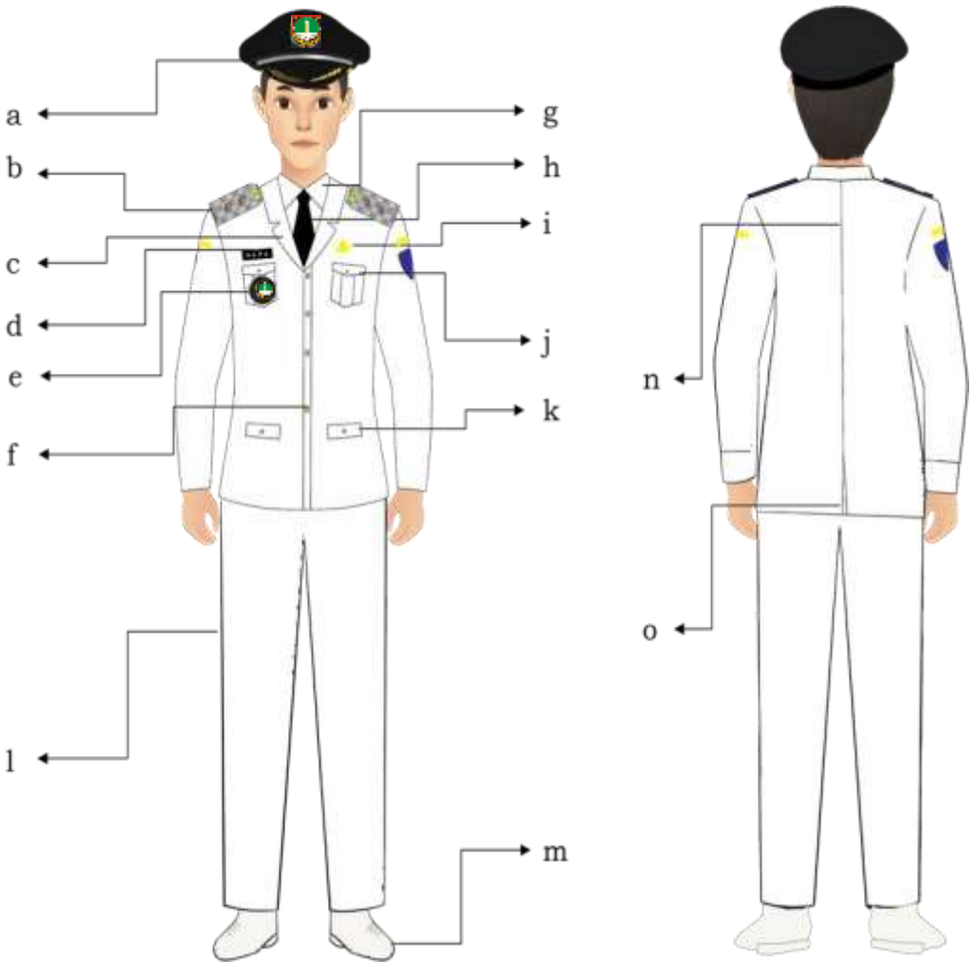

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. celana putih panjang
m. sepatu pantofel warna putih bertali
n. sambung baju
o. sambung baju bawah

5. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH WANITA BERJILBAB

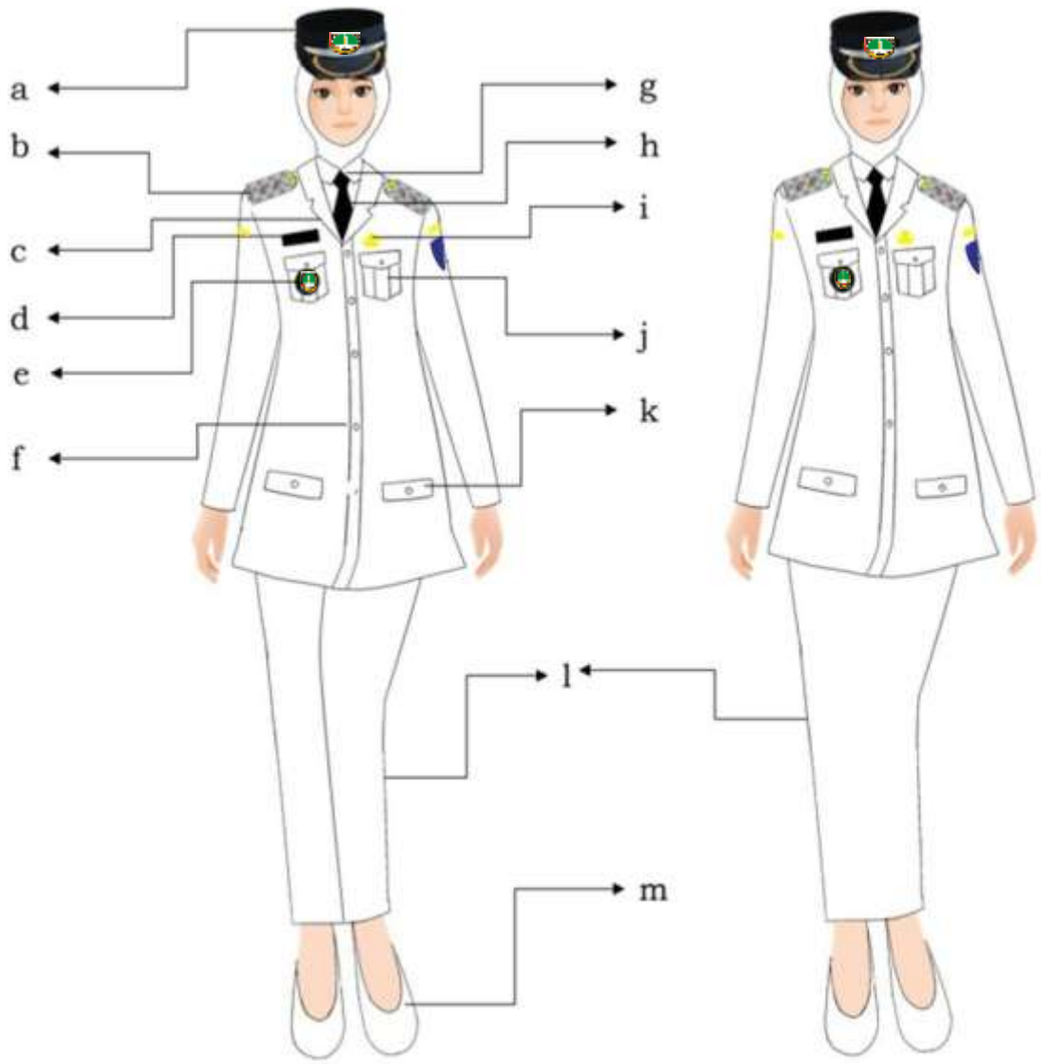

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. kemeja putih
h. dasi hitam
i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. saku atas tertutup
k. saku bawah tertutup
l. rok/celana panjang warna putih
m. sepatu pantofel warna putih

6. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH WANITA

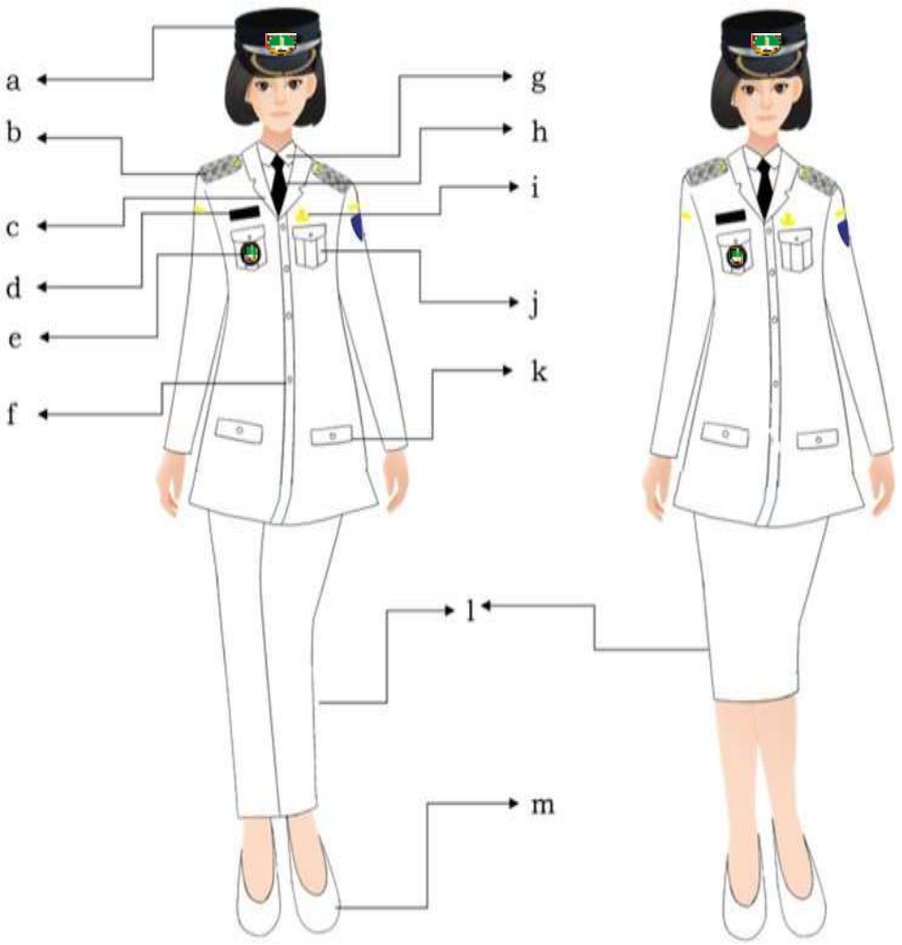

Keterangan:
a. pet
b. tanda jabatan bahu
c. kerah rebah
d. papan nama
e. tanda jabatan saku
f. kancing 4 buah
g. saku bawah tertutup
h. kemeja putih
i. dasi hitam
j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. saku atas tertutup
l. rok/celana panjang warna putih
m. sepatu pantofel warna putih

G. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA

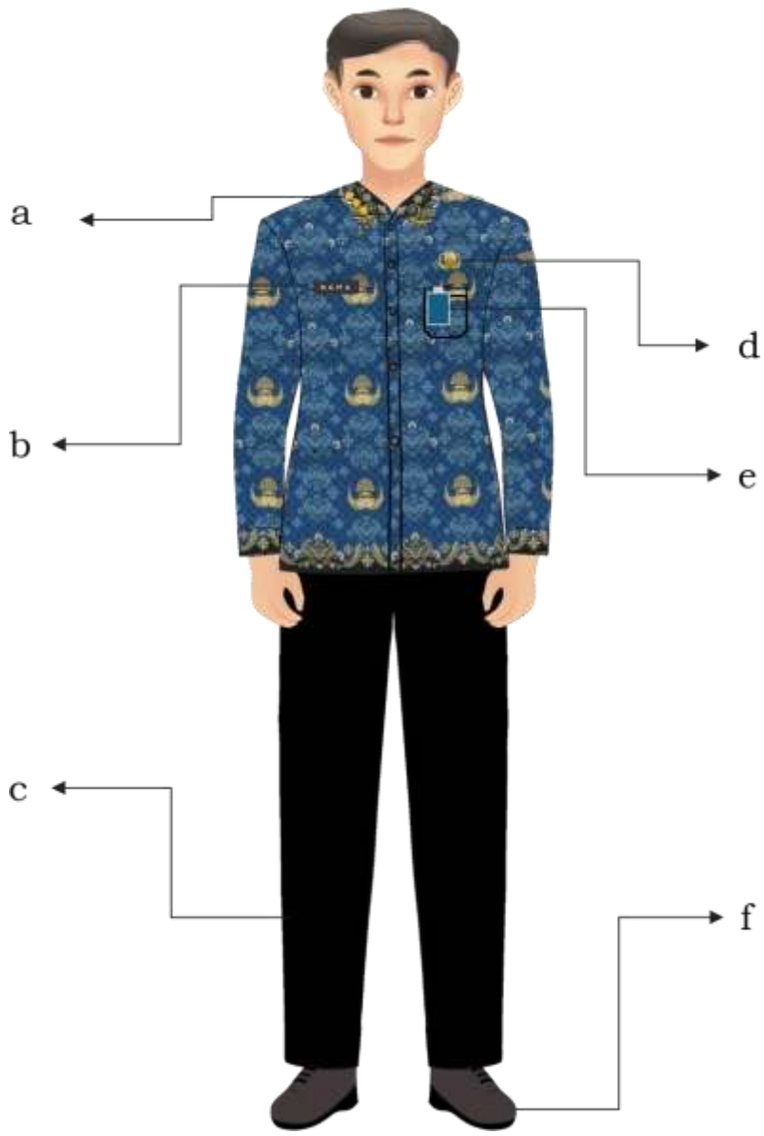

Keterangan:
a. tanda jabatan
b. papan nama
c. celana panjang hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu pantofel atau sneakers hitam

2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITABERJILBAB

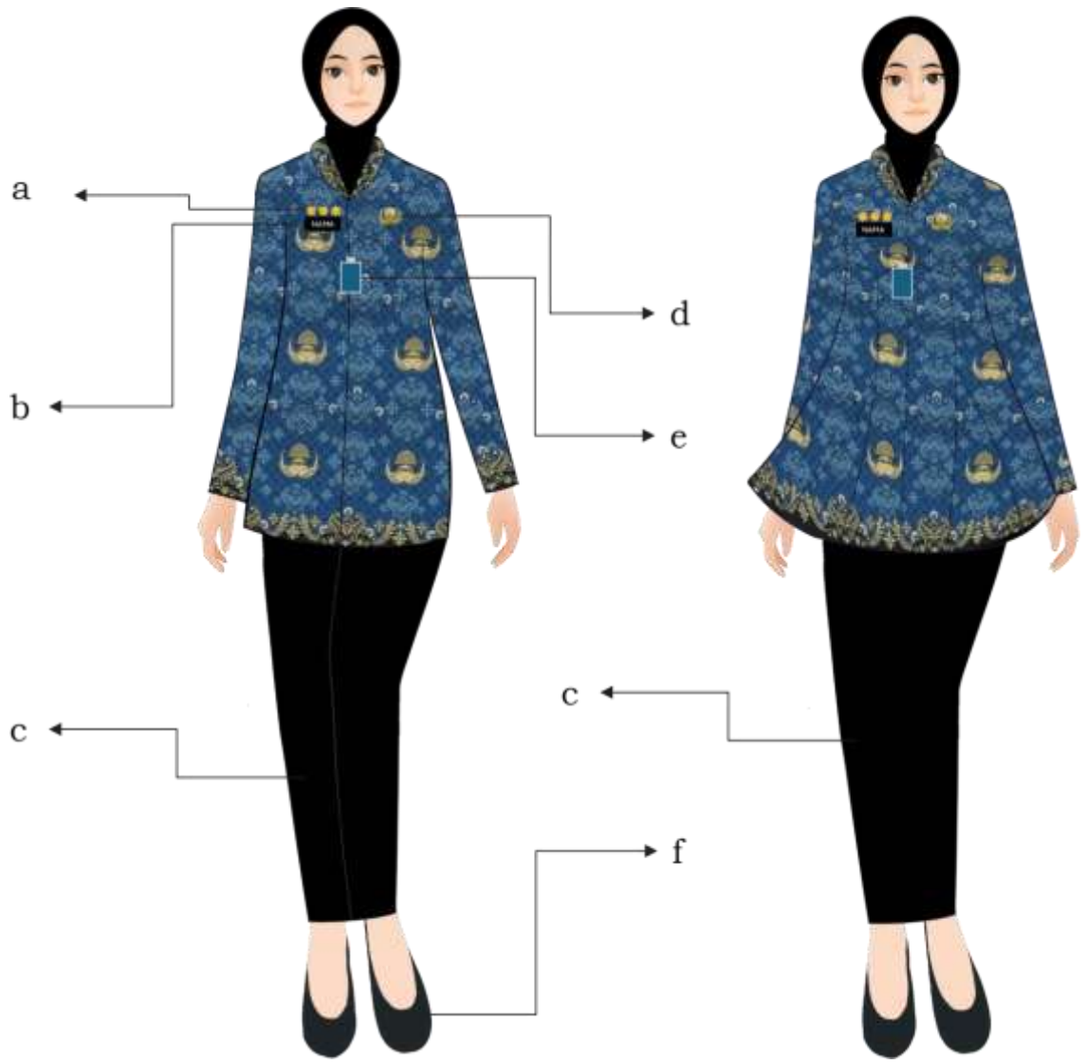

Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. papan nama
c. Rok/celana panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu pantofel atau sneakers hitam

3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA

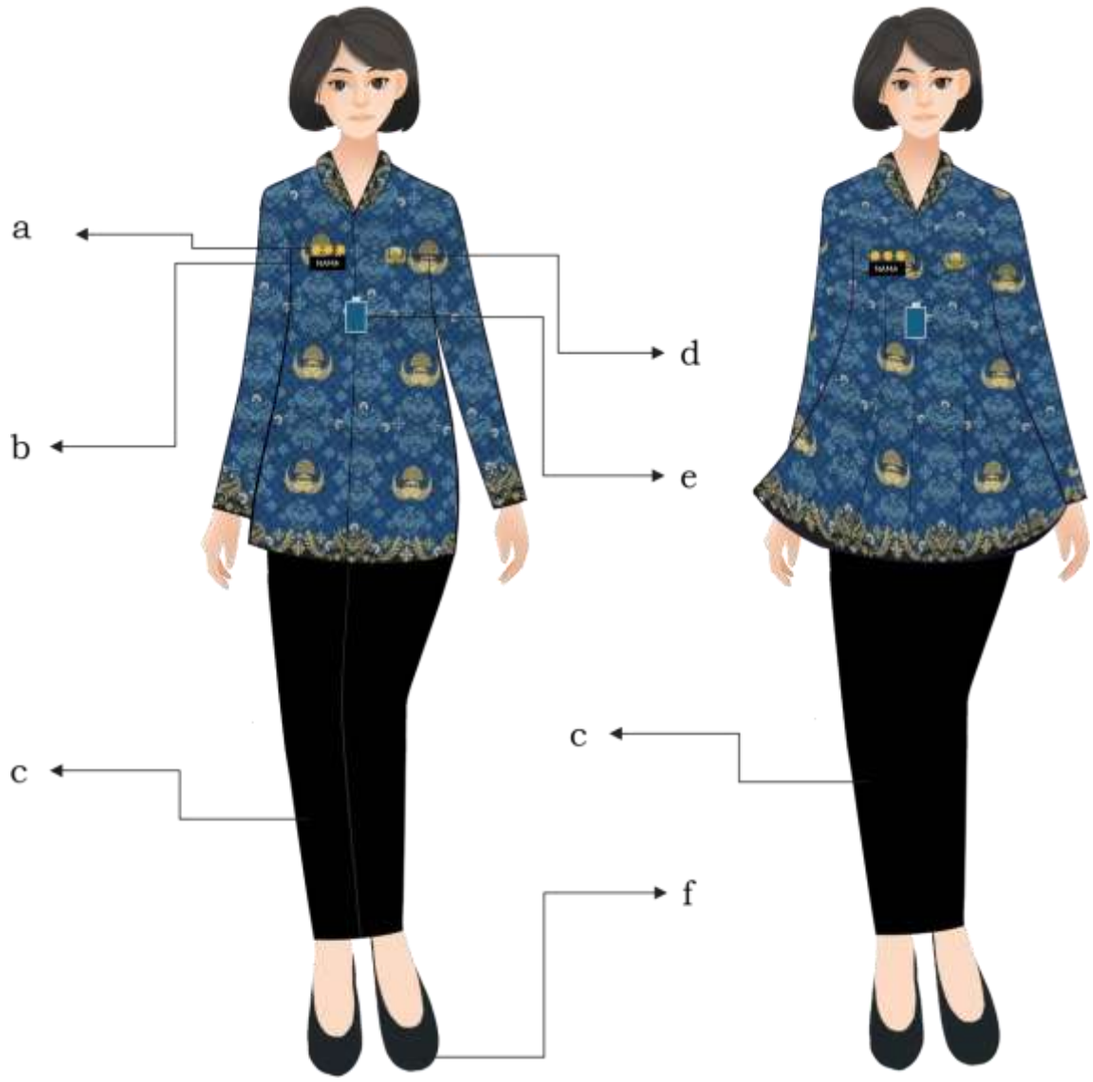

Keterangan:
a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
b. papan nama
c. Rok/celana panjang warna hitam
d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
e. tanda pengenal
f. sepatu pantofel atau sneakers hitam

H. BENTUK TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

(1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

(2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm - dan lebar 5 cm berwarna perak
3		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khakidan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khakidan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah;dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
6		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah;dan hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwana berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. TANDA JABATAN KERAH

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1	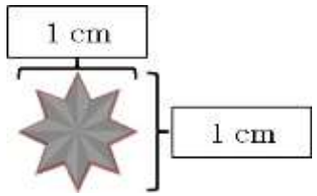	Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinaslapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2	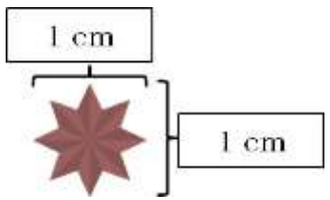	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KorpsPegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinaslapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3	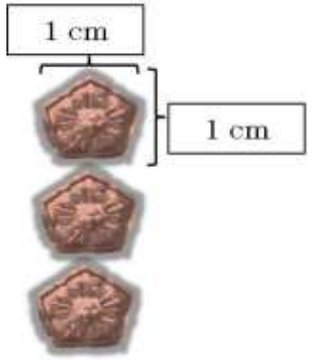	Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KorpsPegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinaslapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4	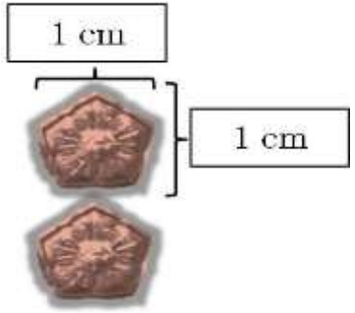	Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia,dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1	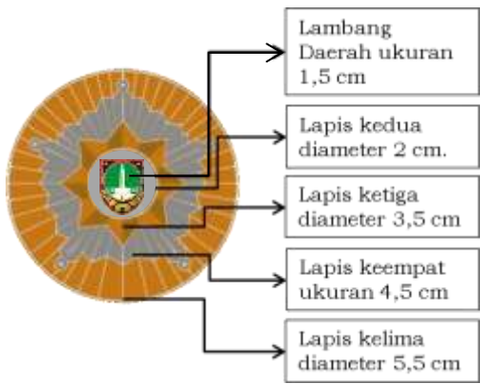	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2	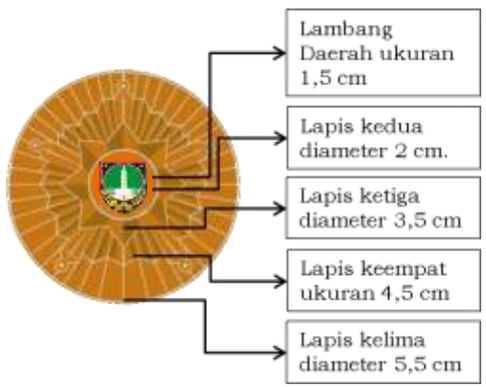	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat-kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
				- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3	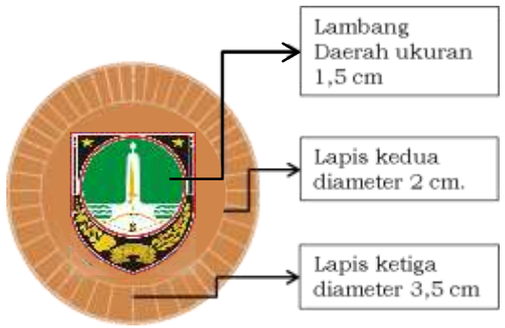	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran - sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4	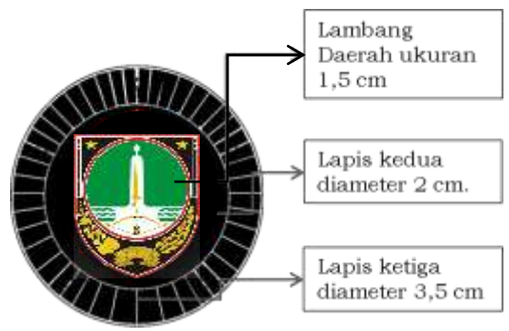	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah Kota Surakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
			kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacarakemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	

CONTOH PENGGUNAAN TANDA JABATAN

1. TANDA JABATAN KERAH

2. TANDA JABATAN BAHU DAN TANDA JABATAN SAKU

d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

e. PAPAN NAMA.

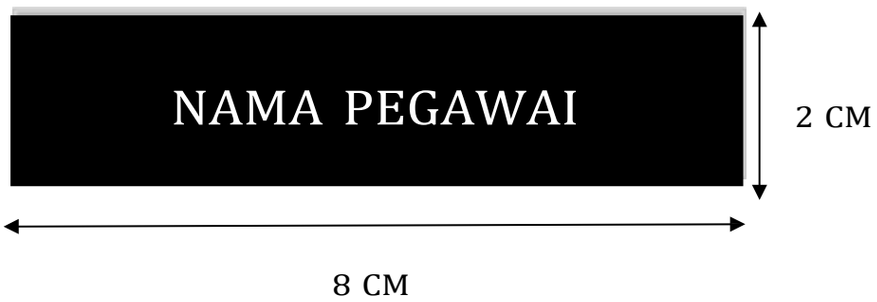

f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH

g. LAMBANG PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Arti Logo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 1955 tentang Lambang Kota Besar Surakarta:

1. Objek
   a. Perisai mewujudkan lambang perjuangan dan perlindungan;
   b. Tugu lilin menyala melukiskan kebangunan dan kesatuan kebangsaan;
   c. Keris melambangkan kejayaan dan kebudayaan;
   d. Panah berati selalu waspada;
   e. Jalur mendatar berombak berati Bengawan Sala;
   f. Bintang kanan kiri melukiskan bintang dilangit dan berarti kesejahteraan;
   g. Bambu runcing menggambarkan perjuangan rakyat;
   h. Kapas dan padi melukiskan pakaian dan makanan yang berarti : Do'a kearah kemakmuran;
   i. Kain adalah hasil kerajinan terpenting dari Kota Besar Surakarta dan Sidomukti mengandung arti do'a keluhuran;
   j. Lukisan yang terdapat dalam lingkaran jorong merupakan surya sangkala memet;
   k. Anak panah diatas busur dengan bergerak, "rinaras" dan berwatak enam;
   l. Air "waudadi" atau "dadi" dan berwatak empat;
   m. Mulai pangkal panah sampai ujung tugu merupakan bentuk lurus "terus" dan berwatak Sembilan;
   n. Tugu lilin berarti "manunggal" dan berwatak satu. Secara lengkap berbunyi : "RINARAS DADI TERUS MANUNGGAL" yang berarti tahun 1946.
2. Warna
   a. Warna hijau berarti hidup, warna-warna putih;
   b. Warna kuning, merah, dan hitam melukiskan nafsu diantara beberapa nafsu manusia. Semuanya berarti hidup harus dapat menguasai nafsunya.
3. Kuantitas objek memuat:
   a. Jumlah 6 dari daun, bunga dan buah kapas berarti bulan 6;
   b. Jumlah 16 dari buah padi berarti tanggal 16.

I. TANDA PENGENAL

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Pas Foto
4X6

Nama Lengkap dan Gelar
NIP

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Gol.Darah :
Alamat Kantor :

Surakarta, ...202..
a.n. Wali Kota Surakarta
Sekretaris Daerah

(TTD)

.....
NIP.

Tanda pengenal berada di depan dada (yoyo atau lanyard), foto menggunakan pakaian PDH Khaki berlatar belakang sesuai ketentuan

J. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional b. Pria c. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan **b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.**	bahan dasar kain

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
2.	Mutz tampak depan 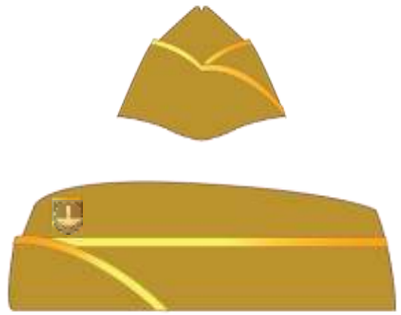 tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwana khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Kota Surakarta berbahan dasar logam berwarna berukuran1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Kota Surakarta berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Kota Surakarta dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1	Lambang Pemerintah Daerah	Digunakan oleh ASN Pemerintah Kota Surakarta menyesuaikan dengan Pemerintah Kota Surakarta

3. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta	Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers sepatu harus berwarna hitam boleh bertali/ tidak bertali, untuk selop pakaian tradisional Jawa khas Kota Surakarta berwarna hitam

NO	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2.	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.	 	dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

K. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

L. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman	–	
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
		23	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	16	Minimum
	- Arah lusi, g		
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial	4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas		
	b. Gosokan	4	Minimum
	- Kering	3-4	Minimum
	- Basah		
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam	4	Minimum
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas		

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
5.	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO